

**SKRIPSI**

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN DANA  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA BUTTU PAMBOANG  
KABUPATEN MAJENE**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN DANA  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA BUTTU PAMBOANG  
KABUPATEN MAJENE**



**OLEH**

**NURUL ATIKA  
NIM: 18.62202.014**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi  
(S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene

Nama Mahasiswa : Nurul Atika

Nomor Induk Mahasiswa : 18.62202.014

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.1873/In.39.8/PP.00.9/05/2022

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. St Nurhayati Ali, M.Hum.

NIP : 19641231 199102 2 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.

NIP : 19711111 199803 2 003

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710208 2001122 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene  
Nama Mahasiswa : Nurul Atika  
NIM : 18.62202.014  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.1873/In.39.8/PP.00.9/05/2022  
Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Nurhayati Ali, M.Hum. (Ketua)   
Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (Sekretaris)   
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (Anggota)   
Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak., CTA., ACPA. (Anggota) 

Mengetahui:  
Dekan.  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَ  
السَّلَامُ عَلَى أَصْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ وَ الصَّحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Hasni Yusuf dan Ayah tercinta Syamsuddin serta kepada saudaraku Ns. Bahtiar, S.Kep dan Syamsiar, S.Pd. dan Saudariku Irmayanti dan Mutia Tasyadimana dengan berkah doa tulusnya dan dorongannya penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Teristimewa penulis sampaikan terimakasih kepada suami tercinta Suharli Yusuf, S.Pd. dan anak tersayang Hafidz Ali Abdurrahman S yang telah penuh pengertian dan tulus menanti sisa waktu diberikan kepada mereka untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari peneliti, yang tersisa menyelesaikan skripsi ini

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibuDr. Hj. St Nurhayati, M.Hum.dan ibu Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah.
4. Bapak Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd. selaku penasehat akademik yang memberikan banyak motivasi dan pelajaran.
5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama menempuh pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah begitu banyak membantu penulis mulai dari proses menjadi mahasiswa baru sampai dengan pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Kepada Sahabat Nur Afifah, S.Akun., Mirna Samir, S.Akun., Nursyam Tami, S.Akun., Nurkhaleda, S.Akun., Nuralia, S.Akun., Noviana, S.Akun., Astriana Dewi, S.Akun., Wahyuni, S.Akun. yang telah memberikan banyak bantuan, pengalaman serta semangat kepada penulis.
9. Semua teman seperjuangan Akuntansi Syariah angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi kesan tersendiri bagi penulis.

10. Untuk diri pribadi yang sudah bertahan menjalani setiap rintangan dalam perkuliahan sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan, kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 Januari 2023  
17 Jumadil Akhir 1444 H

Penulis,



Nurul Atika

18.62202.014

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurul Atika  
NIM : 18.62202.014  
Tempat/Tgl. Lahir : Tapalang, 21 Oktober 2000  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran Dana  
Bantuan Langsung Tunai di Desa Buttu Pamboang  
Kabupaten Majene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Januari 2023

Penyusun,



Nurul Atika  
18.62202.014

## ABSTRAK

**Nurul Atika.** *Analisis Transparansi dan akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene* (dibimbing oleh Ibu Hj. Nurhayati Ali dan Ibu Hj. Syahriyah Semaun)

Desa Buttu Pamboang sebagai salah satu penerima anggaran bantuan langsung tunai yang diberikan oleh pemerintah yang dianggap kurang mampu. Kurangnya Transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan informasi mengenai penyaluran bantuan langsung tunai tersebut. Tujuan penelitian ini (1) untuk mengetahui transparansi dan Akuntabilitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa Buttu Pamboang, (2) untuk mengetahui tinjauan akuntansi syariah terhadap transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana Bantuan Sosial

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *fieldresearch* atau penelitian lapangan dan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: (1) Bentuk transparansi penyaluran dana bantuan langsung tunai di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene yaitu Pemberian bantuan langsung tunai di Desa Buttu Pamboang telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemberian bantuan langsung tunai di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene sudah tepat sasaran dan dilakukan secara transparan. (2) Bentuk akuntabilitas laporan keuangan dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene yaitu prosedur pembagian Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat telah sesuai dengan prosedur dalam peraturan pemerintah. Pemberian dana bantuan langsung tunai telah dilaksanakan tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan (3) Transparansi dan Akuntabilitas sudah dilakukan sesuai dengan tinjauan Akuntansi Syariah, penerapannya sesuai dengan prinsip Syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban (*accountability*), prinsip keadilan dan prinsip kebenaran.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Dana Bantuan Sosial

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	8
B. Tinjauan Teoritis .....	15
1. Transparansi .....	15
2. Akuntabilitas .....	23
3. Akuntansi syariah .....	27

4. Dana Bantuan Langsung Tunai .....	29
5. Masyarakat Desa .....	30
C. Kerangka Konseptual .....	32
D. Kerangka Pikir .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	35
C. Fokus Penelitian .....	36
D. Jenis dan Sumber Data .....	36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	37
F. Uji Keabsahan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data .....	39
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	42
1. Bentuk Transparansi Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene .....	42
2. Bentuk Akuntabilitas dalam Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene.....	53
3. Tinjauan Akuntansi Syariah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai.....	57
B. Pembahasan .....	65
1. Transparansi .....	65
2. Akuntabilitas .....	70
3. Tinjauan Akuntansi Syariah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas	73
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	79

B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	88
BIODATA PENULIS .....	125



## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Buttu Pamboang Pada Tahun 2021	4
4.1	Data Daftar Informan	41
4.2	Sampel Penerima Bantuan Langsung Tunai	48



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	34



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Deskripsi Lokasi Penelitian	89
2	Pedoman Wawancara Penelitian	96
3	Data Mentah Penelitian	99
4	Surat Keterangan Wawancara	102
5	Surat Pengantar Penelitian dari Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare	107
6	Surat Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene	108
7	Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene	109
8	Surat Keterangan Selesai Meneliti di Kantor Desa Buttu Pamboang	110
9	Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Buttu Pamboang	111
10	Peraturan Kepala Desa Buttu Pamboang Nomor 1 Tahun 2021	118
11	Dokumentasi Penelitian	124
12	Biodata Penulis	125

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

## b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	Dammah	u	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

c. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta murbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْقَادِيَةَ : al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمَّ	: <i>nu‘‘ima</i>
عُدُّوْ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)
عَلِيٌّ	: ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الفَلَسْفَةُ	: <i>al-falsafah</i>

البلادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ' ), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

*fī ḡilāl al-qur'an*

*al-sunnah qabl al-tadwin*

*al-ibārat bi 'umum al-lafḡ lā bi khusus al-sabab*

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullah*      بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillah*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*wa mā muhammadun illā rasūl*  
*inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi*  
*Bakkata mubārakan*  
*syahru ramadan al-ladhī unzila fih al-qur’an*  
*Nasir al-din al-tusī*  
*abū nasr al-farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid MuhammadIbnu)*

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
Saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	صفحة
دو	بدون مكان
صهغى	صلى الله عليه وسلم

ط	طبعة
دن	بدون ناشر
ر	
الخ	إلى آخره
خ	إلى آخره
	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bantuan sosial merupakan bantuan yang diberikan Pemerintah pusat berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan atau rentan terhadap risiko sosial. Tujuan pemberian bantuan sosial untuk mengatasi hal hal yang berkaitan dengan resiko sosial antara lain rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana. Bantuan Sosial memiliki tiga jenis antara lain bantuan sosial berupa uang, barang, dan jasa

Bantuan Langsung Tunai (BLT) diberikan kepada masyarakat secara bersyarat dan memenuhi kriteria tertentu, bantuan langsung tunai tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki kriteria khusus antara lain keluarga miskin atau tidak mampu, kehilangan mata pencaharian, mempunyai keluarga yang sakit kronis, tidak terdaftar sebagai penerima donasi lain dan tidak memiliki kartu sembako yang dapat menerima bantuan langsung tunai tersebut. Bantuan langsung tunai memiliki tujuan yang jelas yaitu mencegah turunnya taraf kesejahteraan masyarakat akibat penurunan ekonomi.

Pemerintah daerah maupun desa dalam menjalankan hak, kewajiban dan kewenangan dalam meningkatkan kemampuan dan potensinya diharapkan mampu melaksanakan secara terbuka dengan penuh kesadaran yang tinggi sebagai sebagai salah satu prinsip yang ada dalam *good governance*<sup>1</sup>. Peranan pemerintah desa

---

<sup>1</sup>Halisa Ronta "Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Di Desa Masolo Kabupaten Pinrang Analisis Ekonomi Islam "(Skripsi Sarjana: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021)

dalam melaksanakan *good governace* adalah pelaksanaan dari tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan pembangunan desa, khususnya pada tata kelola pemerintahan desa.

Pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) harus dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas. Tranparansi dan akuntabilitas memiliki keterkaitan satu sama lain. Transparansi menunjukkan pada kebebasan memperoleh informasi dan akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah desa. Sebelum pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah desa melakukan verifikasi agar dapat ditetapkan menjadi penerima bantuan

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan<sup>2</sup>. Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam menjalankan pelayanan publik. Akuntabilitas pemerintah berkaitan dengan kegiatan pemerintah untuk memberi pelayanan yang baik terhadap masyarakat

Transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas atau pertanggungjawaban adalah dua hal yang harus disertakan dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Secara umum memberikan informasi secara terbuka kepada publik mengenai

---

<sup>2</sup>Wenny Ulufiah. Skripsi. "*Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat*". (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017), h. 145.

segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya berupa informasi keuangan saja tetapi harus memberikan keterangan pada setiap pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Kurangnya Transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan informasi mengenai penyaluran bantuan langsung tunai tersebut dan kriteria seperti apa yang berhak menerima bantuan tersebut. Ada beberapa masyarakat yang berpendapat bantuan tersebut masih belum tepat sasaran. Jika dilihat dari fenomena yang ada masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai masih bisa dianggap mampu.

Perwujudan akuntabilitas dan transparansi akan menambahkan nilai kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Selain itu diharapkan pemerintah mampu mewujudkan akuntabilitas tersebut. Didalam proses pengelolaan dana desa terdapat asas-asas yang harus dikelola berdasarkan asas-asas akuntabel, transparan, dan dilakukan secara tertib.

Secara umum memberikan informasi secara terbuka kepada publik mengenai segala bentuk aktivitas atau kegiatan yang dilakukan pemerintah, tidak hanya berupa informasi keuangan tetapi pemerintah harus memberikan keterangan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Berdasarkan fakta yang telah ada maka tujuan penelitian untuk mengetahui lebih mendalam mengenai topik penelitian.

Desa Buttu Pamboang sebagai salah satu penerima anggaran bantuan langsung tunai yang diberikan oleh pemerintah yang dianggap kurang mampu. Pada Tahun 2021 Pemerintah Desa Buttu Pamboang menyalurkan bantuan langsung tunai sebanyak Rp.262.800.000 kepada masyarakat penerima bantuan

langsung tunai. Sebanyak 73 kepala keluarga dari total kepala keluarga yang menerima bantuan langsung tunai tersebut. Adapun daftar penerima bantuan langsung tunai yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Buttu Pamboang Pada Tahun 2021

No.	Nama Penerima	Usia	pekerjaan	Alamat Penerima
1	St Awi	61	IRT	Buttu Pamboang
2	Abdullah	26	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
3	Barlin	29	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
4	Sana	66	IRT	Buttu Pamboang
5	Yanggan	29	IRT	Buttu Pamboang
6	Abd Wahab	27	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
7	Sukmawati R	29	IRT	Buttu Pamboang
8	Ubudiah	45	IRT	Buttu Pamboang
9	Aswar	26	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
10	Lican	86	IRT	Buttu Pamboang
11	Samsia	41	IRT	Buttu Pamboang
12	Muh Arif	27	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
13	Samsul	30	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
14	Idun	30	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
15	Rusdi	28	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
16	Abdul Syukur	31	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
17	Usman	51	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
18	Albar	29	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
19	Hurmi	59	IRT	Buttu Pamboang
20	Bahtiar	33	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
21	Yatu	97	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
22	Hamriadi	29	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
23	Darmansyah	34	Pedagang Makanan	Buttu Pamboang
24	Halima	65	IRT	Buttu Pamboang
25	Herman	32	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
26	Sati	87	Pedagang Makanan	Buttu Pamboang
27	Sahawiah	59	Pedagang Makanan	Buttu Pamboang
28	Abudullah	28	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
29	Jadil	67	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
30	Jahara	89	IRT	Buttu Pamboang
31	Hasanuddin K	41	Petani Penggarap	Buttu Pamboang

32	Ridwan	32	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
33	Irham	33	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
34	Muh Padli	30	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
35	Hasanuddin A	30	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
36	Khaerul	24	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
37	Riswandy	28	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
38	Muhammad Saldi	24	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
39	Muhammad Anshar	31	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
40	Agus	32	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
41	Muh Aldy	24	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
42	Hasbi	20	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
43	Pahri	28	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
44	St Asiah	90	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
45	Ismail	43	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
46	Hasman	39	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
47	Justiani	28	IRT	Buttu Pamboang
48	Abudullah	28	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
49	Hama	63	IRT	Buttu Pamboang
50	Muhammad	30	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
51	Abd Salam	38	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
52	Darwis	44	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
53	Mardi	36	Pedagang Barang	Buttu Pamboang
54	Sidar	40	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
55	Muhlis	36	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
56	M. Ilyas	37	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
57	Abd Malik	33	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
58	Ahmad	32	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
59	Marhama	37	IRT	Buttu Pamboang
60	M. Irsyad Faturrahman	27	Buruh Nelayan	Buttu Pamboang
61	Saripuddin	68	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
62	Masriadi	23	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
63	Junus	85	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
64	Nuraida	44	IRT	Buttu Pamboang
65	Faturrahman	48	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
66	Ridwan	35	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
67	Damrah	31	IRT	Buttu Pamboang
68	Benni Lukas	37	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
69	Masyuddin	25	Nelayan Buruh	Buttu Pamboang
70	Ardin	24	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
71	Samsuryadi	42	Pedagang Makanan	Buttu Pamboang
72	Saenong	78	Petani Penggarap	Buttu Pamboang

73	Hadarawi	51	Petani Penggarap	Buttu Pamboang
----	----------	----	------------------	----------------

*Sumber Data: Pemerintah Desa Buttu Pamboang*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk transparansi laporan keuangan penyaluran dana bantuan langsung tunai di desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene?
2. Bagaimana bentuk akuntabilitas laporan keuangan dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai di desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene?
3. Bagaimana tinjauan Akuntansi Syariah terhadap transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana bantuan langsung tunai?


## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk transparansi penyaluran dana bantuan langsung tunai di desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene.
2. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk akuntabilitas laporan keuangan dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai di desa Buttu Pamboang kabupaten majene.
3. Bagaimana tinjauan Akuntansi Syariah terhadap transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana bantuan langsung tunai

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pengembangan konsep transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan langsung tunai.
2. Kegunaan praktis
    - a. Bagi peneliti: untuk mengembangkan dan memperluas wawasan dan keilmuan dan sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama dibangku kuliah.
    - b. Bagi masyarakat: hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan penerimaan bantuan langsung tunai.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penelitian Relevan**

Sebagai bahan referensi dan bahan perbandingan dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Transparansi dan Akuntabilitas penyaluran dana bantuan langsung tunai . Berikut merupakan merupakan hasil dari beberapa penelitian yang relevan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Halisa Ronta dengan judul penelitian “Akuntabilitas pengelolaan Bantuan Langsung Tunai di Desa Masolo Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kriteria masyarakat yang berhak menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai dan untuk mengetahui bagaimana pemerintah desa Masolo mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Bantuan Langsung Tunai.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa: (1) Desa Masolo Kec. Patampanua Kab. Pinrang menjadi salah satu desa yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai. Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai ditentukan dalam peraturan dasar Permendagri Tahun 2018. Peraturan tersebut menyatakan bahwa yang yang termasuk dalam penerima Bantuan Langsung Tunai adalah masyarakat yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), masyarakat lanjut usia, janda miskin, dan masyarakat yang termasuk kategori orang miskin. (2) Pemerintah desa masolo dalam melaksanakan pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat sudah dilakukan secara akuntabilitas dan transparansi yang sesuai dengan asas

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, di mana keputusan nama-nama yang berhak menjadi penerima BLT dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri oleh masyarakat desa, dan observasi yang dilakukan juga secara terbuka. (3) Akuntabilitas dan transparansi sudah dilakukan sesuai dengan ekonomi islam, yang mana penerapannya dilakukan secara terbuka, sidiqh, fathona, amanah, tablig. Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap perangkat desa.<sup>3</sup>

Perbedaan penelitian relevan terletak pada variabel yang digunakan. Penelitian Halisa Ronta hanya menggunakan variabel akuntabilitas sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel transparansi dan akuntabilitas. Perbedaan selanjutnya pada lokasi penelitian Halisa Ronta di Desa Masolo Kabupaten Pinrang sedangkan penelitian ini di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene. Kemudian jenis penelitian yang digunakan adalah *Field Research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan *fenomologi* menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Persamaan penelitian terdapat pada variabel akuntabilitas yang digunakan.

Perbedaan hasil penelitian lainnya adalah pada penelitian Halisa Ronta mengungkapkan bahwa akuntabilitas dan transparansi sudah dilakukan dengan ekonomi islam, yang mana penerapannya dilakukan secara terbuka, soddiq, fathona amanah, tabligh. Sedangkan pada penelitian ini Tinjauan akuntansi syariah terhadap transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana bantuan langsung tunai di Desa Buttu Pamboang sesuai dengan tinjauan Akuntansi Syariah, penerapannya

---

<sup>3</sup>Halisa Ronta, "Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Di Desa Masolo Kabupaten Pinrang," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2021.

sesuai dengan prinsip syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban (accountability), prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahuddin dengan judul penelitian “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Dari penelitian tersebut diperoleh bahwa Pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Panggungharjo sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku.<sup>4</sup>

Perbedaan penelitian relevan dengan penelitian penulis terletak pada variabel yang digunakan. Penelitian miftahuddin menggunakan variabel pengelolaan dana desa sedangkan pada penelitian ini hanya terfokus pada penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai. Lokasi penelitian Miftahuddin di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Adapun persamaan penelitian relevan terletak pada akuntabilitas dan transparansi dan objek penelitian yang digunakan.

Perbedaan hasil penelitian lainnya adalah pada penelitian Miftahuddin mengungkapkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan keuangan dan desa yang diterapkan oleh pemerintah desa panggungharjo sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku sedangkan pada penelitian ini yaitu Pemberian bantuan sosial berupa bantuan

---

<sup>4</sup>Miftahuddin, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa” (Universitas Islam Yogyakarta, 2018).

langsung tunai di Desa Buttu Pamboang telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu masyarakat yang tidak sedang menerima bantuan sosial lain dan yang termasuk kategori miskin. Pihak yang menentukan nama-nama masyarakat yang berhak menerima bantuan langsung tunai di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene yaitu melalui Musyawarah Desa (Musdes)

3. Penelitian yang dilakukan oleh Made Arimbawa dengan judul “Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada masa Pandemi COVID 19 di Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Metode Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, serta verifikasi/penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa secara umum kondisi Perangkat Desa dan Relawan Covid-19 Desa Batuan sudah cukup sigap dan memahami secara menyeluruh terkait penyaluran dan mekanisme pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa baik dari tahap perencanaan sampai dengan pengawasan. Akan tetapi masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Untuk itu, peneliti memberikan saran untuk melakukan penetapan dan verifikasi data penerima bantuan langsung tunai dana desa secara berkala dan berkoordinasi dengan pihak penyalur untuk dapat membantu dalam penyaluran secara non tunai.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Made Arimbawa, “Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID 19 Di Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar” (Institut Pemerintah dalam Negeri, 2021).

Perbedaan penelitian relevan dengan penelitian penulis terletak pada Lokasi. penelitian made Arimbawa berlokasi di Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar sedangkan penelitian ini berlokasi di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene. Penelitian Made Arimbawa menggunakan metode Deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi menggunakan model Miles dan Huberman sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Persamaan terletak pada variabel yang digunakan yaitu Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai.

Perbedaan hasil penelitian lainnya adalah pada penelitian Made Arimbawa mengungkapkan bahwa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan bantuan langsung tunai di desa Batuan adalah inkosistensi regulasi, sulitnya pemerintah desa dan relawan desa menentukan kriteria yang masuk menjadi calon keluarga penerima manfaat dan ditemukan data calon penerima bantuan bantuan langsung tunai/dana desa yang terdaftar pada bantuan lain di dinas sosial sedangkan pada penelitian ini pihak yang menentukan nama-nama masyarakat yang berhak menerima bantuan langsung tunai di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene yaitu melalui Musyawarah Desa (Musdes)

4. Penelitian yang dilakukan oleh Al-Faruqi Nazaren dan Adi Dwiyanto Nurlukman dengan judul “Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kedaung Barat Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi pengelolaan dana desa sesuai dengan PMK NO.7 Tahun 2016 terutama dibidang sarana seperti pembangunan infrastruktur dan juga pra sarana seperti pemberdayaan masyarakat pedesaan. Metode penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif di desa Kedaung Barat Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara serta dokumentasi sumber yang relevan, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa sudah memprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala local desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun ada beberapa program atau kebijakan penggunaan dana desa yang dirasa kurang optimal jika di analisa berdasarkan indikator indikator teori yang penulis gunakan seperti dalam indikator perataan dirasa masih kurang optimal.<sup>6</sup>

Perbedaan penelitian oleh Al-Faruqi Nazaren dan Adi Dwiyanto dengan penelitian penulis terletak pada variabel yang digunakan. Penelitian Al-Faruqi Nazaren dan Adi Dwiyanto menggunakan variabel Evaluasi sedangkan penelitian ini menggunakan Tranparansi dan Akuntabilitas. Perbedaan selanjutnya terletak pada fokus yang ingin diteliti oleh Al-Faruqi Nazaren yaitu pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian ini fokus pada penyaluran dana bantuan langsung tunai. Adapun persamaan penelitian Al-Faruqi Nazaren dan Adi Dwiyanto terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu Deskriptif Kualitatif.

Perbedaan hasil penelitian lainnya adalah pada penelitian Al-Faruqi Nazaren dan Adi Dwiyanto mengungkapkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa sudah memprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala local desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sedangkan pada penelitian ini Pemberian

---

<sup>6</sup>Al Faruqi Nazaren and Adie Dwiyanto Nurlukman, "EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA ( Di Desa Kedaung Barat Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang )" 7, no. November (2021): 675-92.

bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene sudah tepat sasaran dan dilakukan secara transparan pihak perangkat desa di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene melakukan pendataan secara langsung dan telah melalui Musyawarah Desa

5. Penelitian yang dilakukan Deti Kumalasari dan Ikhsan Budi Riharjo dengan judul “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Metode penelitian yang digunakan adalah metodikualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Narasumber terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara Desa Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perwakilan Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa di desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi telah melakukan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan ADD. Perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban ADD secara fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang transparan dan akuntabel namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya perbaikan sehingga perlu pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Deti Kumalasari dan Ikhsan Budi Riharjo. Jurnal “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa”. (Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: volume 5, nomor 11, 2016)

dan Ikhsan Budi Riharjo mengungkapkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerinah Desa di desa Bomo Kecamatan Rogojampi Perbedaan penelitian oleh Deti Kumalasari dan Ikhsan Budi Riharjo terletak pada fokus yang ingin diteliti oleh Deti Kumalasari yaitu Pengelolaan Alokasi Dana Desa sedangkan penelitian ini fokus pada penyaluran dana bantuan langsung tunai. Adapun persamaan penelitian Deti Kumalasari dan Ikhsan Budi Riharjo terletak pada variabel yang digunakan yaitu Transparansi dan Akuntabilitas.

Perbedaan hasil penelitian lainnya adalah pada penelitian Deti Kumalasari Kabupaten Banyuwangi telah melakukan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan ADD. Perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sedangkan pada penelitian ini bentuk transparansi penyaluran dana bantuan langsung tunai di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene yaitu Pemberian bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai di Desa Buttu Pamboang telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu masyarakat yang tidak sedang menerima bantuan sosial lain dan yang termasuk kategori miskin

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Transparansi**

#### **a. Pengertian Transparansi**

Pada pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-

fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.<sup>8</sup> Transparansi sendiri merupakan proses pengungkapan keseluruhan aspek yang ada dalam penyelenggaraan dan pengelolaan segala kegiatan pemerintahan, baik di lingkup yang besar hingga lingkup kecil seperti pemerintahan desa.

Transparansi di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga memudahkan pihak pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya<sup>9</sup>

Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang ingin dicapai untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan,. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat.

---

<sup>8</sup>Permendagri Nomor 113 tahun 2014

<sup>9</sup>Ahmad Qurtubi. "Admininstrasi Pendidikan (Tinjauan Teori dan Implementasi)". (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.2019) h.250

**b. Tujuan Transparansi**

Tujuan transparansi yang dapat dirasakan pihak berkepentingan dalam pengelolaan keuangan yaitu: <sup>10</sup>

- 1) Mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan dilandasi kesadaran masyarakat sebagai bentuk dari kontrol sosial
- 2) Menghindari perbedaan persepsi
- 3) Mendorong masyarakat dalam bertanggungjawab dan bertanggung gugat terhadap keputusannya
- 4) Membangun kepercayaan semua pihak dalam pelaksanaan kegiatan

**c. Prinsip Transparansi**

Keterbukaan informasi memungkinkan adanya ketersediaan (aksesibilitas) informasi bersandar pada beberapa prinsip. Prinsip yang paling universal (berlaku hampir diseluruh dunia) adalah:<sup>11</sup>

- 1) *Maximum Acces Limited Exemption (MALE)*

Pada prinsipnya semua informasi bersifat terbuka dan bisa diakses masyarakat. Suatu informasi dapat dikecualikan hanya karena apabila dibuka, informasi tersebut dapat merugikan publik. Pengecualian itu juga harus bersifat terbatas, dalam arti: (i) hanya informasi tertentu yang diabatasi, dan (ii) pembatasan itu tidak berlaku permanen.

- 2) Permintaan Tidak Perlu Disertai Alasan

---

<sup>10</sup>Mahlel, Ridwan dan Nasirwan “Akuntabilitas dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil” JEBIS 2 No. 2, 2016, h.9.

<sup>11</sup>Lembaga Admininstrasi Negara Republik Indonesia. “Akuntabilitas: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III”. Edisi Tahun 2015

Akses terhadap informasi merupakan hak setiap orang. Konsekuensi dari rumusan ini adalah setiap orang bisa mengakses informasi tanpa harus disertai alasan untuk apa informasi tersebut diperlukan.

3) Mekanisme yang Sederhana, Murah dan Cepat.

Nilai dan daya guna suatu informasi sangat ditentukan oleh konteks waktu. Informasi bisa jadi tidak berguna jika diperoleh dalam jangka waktu yang lama. Karena bisa ditutup oleh informasi yang lebih baru.

4) Informasi harus Utuh dan Benar.

Informasi yang diberikan kepada pemohon haruslah informasi yang utuh dan benar. Jika informasi tersebut tidak benar dan tidak utuh dikhawatirkan menyesatkan pemohon

5) Informasi Proaktif

Badan Publik dibebani kewajiban untuk menyampaikan jenis informasi tertentu yang penting diketahui publik

**d. Indikator Transparansi**

Indikator transparansi menurut Adrianto terdiri dari:

- 1) Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi
  - a) Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan transparansi.
  - b) Adanya kerangka kerja hukum yang memberi defenisi yang jelas tentang peran dan tanggungjawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fiskal.
  - c) Adanya basis legal untuk pijakan.
  - d) Adanya basis legal untuk pertanggungjawaban, belanja dan kekuasaan.
  - e) Memungut pajak dari pemerintah daerah.

- f) Adanya pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing tingkatan pemerintah.
- 2) Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran
  - a) Adanya keterbukaan dalam kerangka kerja anggaran (proses penganggaran)
  - b) Diumumnya setiap kebijakan anggaran
  - c) Duplikasikannya hasil laporan anggaran (yang telah di audit oleh lembaga yang berwenang)
  - d) Adanya dokumentasi anggaran yang baik mengandung beberapa indikasi fiskal
  - e) Terbukanya informasi tentang pembelajaran aktual
- 3) Adanya audit yang independen dan efektif
  - a) Adanya lembaga audit yang independen dan efektif
  - b) Adanya kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas
  - c) Adanya sistem peringatan dini (*early warning system*) dalam buruknya eksekusi atau keputusan anggaran
- 4) Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran
  - a) Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran
  - b) Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran

**e. Dasar Hukum Transparansi**

Dalam hubungannya dengan Islam, konsep transparansi (keterbukaan informasi) telah ditetapkan oleh Allah dalam Q.S Al-Baqarah/2: 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ

الْحَقُّ وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْحَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُوبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بِيَدِكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُوبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.(Q.S Al-Baqarah/2: 282).<sup>12</sup>”

Ayat ini merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an dan secara jelas berisi perintah tentang praktek pencatatan dalam transaksi ekonomi, praktek akuntansi. Dalam ayat ini Allah memerintahkan manusia agar menuliskan segala catatan, terlebih lagi adalah catatan utang-piutang, ayat ini sebagai dasar pentingnya pencatatan dalam akuntansi.

<sup>12</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h. 42.

Praktik transparansi pernah dijabarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat berikut ini:

عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمْنَا مَخِطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلَامًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقْبِلْ عَنِّي عَمَلِكَ قَالَ: وَمَا لَكَ، قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَ أَنَا أَقُولُهُ الْآنَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَ كَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ وَ مَا نُهِِيَ عَنْهُ أَنْتَهَى.  
(رواه مسلم).

Artinya

Dari ‘Adi bin Amirah Al Kindi berkata, aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda “barangsiapa yang aku pekerjakan diantara kamu atas suatu pekerjaan, kemudian menyembunyikan jarum jahit bahkan yang lebih kecil dari itu, maka hal itu termasuk korupsi dan (balasannya) akan datang di hari kiamat”

Ia berkata: ada seseorang yang hitam dari Kaum Anshar berdiri, seakan akan saya memandangnya, dan ia berkata: wahai Rasulullah, terimalah saya bekerja”. Maka Rasulullah berkata ”aku katakan sekarang, barangsiapa yang aku pekerjakan suatu pekerjaan maka hendaklah mengadirkan sedikit dan banyaknya; apa yang diberikan ambil dan yang ddilarang tinggalkan (H.R Muslim)<sup>13</sup>

Sikap terbuka dibutuhkan dalam berbagai jenis pekerjaan, keterbukaan akan menghapus kecurigaan dan memberi rasa nyaman, baik dari sisi pelaku maupun orang orang yang terkait dengan apa yang ia kerjakan. Karena itulah Rasulullah s.a.w. menganjurkan umatnya untuk bersikap transparan. Hadist ini menjelaskan bahwa sekecil apapun barang (bukan hak) yang disembunyikan, dalam hal ini di tempat bekerja, di akhirat nanti pertanggungjawabannya akan tetap ada tanpa melihat siapa.

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Prinsip transparansi

<sup>13</sup>Muhammad bin Isma’il Abu Abdillah Al-Ju’fi, Al-Jami’ *Al-Musnad As-Shahib Al-Mukhtashar Min Umiri Rasulullah SAW Wa Sunihi Wa Ayyamihi*, (Makkah: Dar Tuq An-Najah, 1442H), h.231.

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah, transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup dan pemberdayaan masyarakat

2. Prinsip akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik, yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan termasuk masyarakat luas yang berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksana anggaran tersebut.

3. Prinsip *value for money*

Prinsip *value for money* disini ditetapkan tiga pokok dalam proses penganggaran, yakni ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga murah. Efisiensi berarti penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan politik.

Menurut Smith bahwa proses transparansi meliputi:

a) *Standar procedural requirements* (Persyaratan Standar Prosedur)

Bahwa prosedur pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi masyarakat dan memerhatikan kebutuhan masyarakat.

b. *Consultation Proses* (Proses Konsultasi)

Dalam proses pembuatan peraturan harus dilakukan konsultasi antara pemerintah dengan masyarakat agar peraturan yang dibuat dapat mencapai tujuan dari pemerintah dan dapat di taati oleh masyarakat.

c. *Appeal Right (pembuatan izin)*

Bahwa proses permohonan izin tidak terbelit dan harus mengikuti standar yang ada. Prosesnya terbuka untuk umum, sehingga tidak terjadi korupsi.

## 2. Akuntabilitas

### a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah berasal dari kata *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas mewajibkan setiap individu dan organisasi untuk mempertanggungjawabkan setiap input, proses, dan kinerja untuk menjadi tugas, hak dan wewenang dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.<sup>14</sup>

Lembaga Administrasi Negara RI mengatakan Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Sekretariat Jendral Dewan perwakilan Rakyat RI. "Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Parlemen". 2014. h.23

<sup>15</sup>Manggaukang Raba. "Admininstrasi Konsep dan Implementasi". (Malang: UMM Press.2020) h.22

J.B. Gharley mengatakan akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain; apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, kepada siapa pertanggungjawaban tersebut diserahkan, siapa yang bertanggungjawab terhadap berbagai kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

Secara umum akuntabilitas merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan, dimana kewajiban tersebut adalah mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang akan, telah atau sedang dilakukan untuk menciptakan transparansi antar organisasi atau kelompok.

#### **b. Indikator Akuntabilitas**

Sheila Elwood dalam Mardiasno mengemukakan 4 (empat) indikator akuntabilitas publik yaitu :<sup>17</sup>

Sebuah organisasi sektor publik harus memenuhi dimensi akuntabilitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, diantaranya :

- a) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, terkait dengan kepatuhan hukum dan peraturan yang di isyaratkan dalam organisasi

---

<sup>16</sup>Lembaga Admininstrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan. "Akuntabilitas dan Good Governance" h.21

<sup>17</sup>Mangaukang Raba. "Admininstrasi Konsep dan Implementasi". (Malang: UMM Press.2020) h.33

terkait kejujuran dan pengindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi

- b) Akuntabilitas proses, terkait dengan prosesur yang diterapkan dalam melaksanakan tugas yang mencakup sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur admininstrasi. Akuntabilitas prosesdapat dilaksanakan oleh organisasi sektor publik melalui pemberian pelayanan yang responsif dan biaya murah terhadap publik
- c) Akuntabilitas program, terkait dengan program program yang akan dilaksanakan merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.
- d) Akuntabilitas kebijakan, terkait dengan pertanggungjawaban kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi dengan mempertimbangkan tujuan dan alasan kebijakan tersebut ditetapkan.

**c. Bentuk-bentuk Akuntabilitas**

Akuntabilitas memiliki dua sisi yaitu :<sup>18</sup>

1) Akuntabilitas internal

Merujuk pada norma internal seperti arahan profesional, arahan etika, dan arahan pragmatis untuk melaksanakan tanggungjawab bagi manajer dalam tugas sehari-harinya.

2) Akuntabilitas eksternal

Akuntabilitas secara eksternal berarti keharusan untuk mempertanggungjawabkan pengaturan sumber daya atau otoritas.

---

<sup>18</sup>Manggaukang Raba. “Admininstrasi Konsep dan Implementasi”. (Malang: UMM Press.2020) h.33

Apabila dilihat dari tipenya maka akuntabilitas dapat dijelaskan dalam empat hal yaitu :<sup>19</sup>

1) Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas Manajerial menuntut penggunaan dana publik, aset, dan sumber daya dalam menyelenggarakan fungsi fungsi dewan secara efisien dan efektif.

2) Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program mencerminkan tingkat relevansi program yang dipilih atau ditetapkan oleh parlemen dengan kondisi aktual dan harapan masyarakat untuk dipenuhi.

3) Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses berfokus pada metode dan prosedur berkerjanya fungsi-fungsi dalam parlemen. Proses dalam parlemen dituntut untuk terbuka, partisipatif dan transparansi.

4) Akuntabilitas Outcome/Dampak

Akuntabilitas outcome/dampak menekankan pada pentingnya melakukan pengukuran terhadap suatu program yang telah ditetapkan oleh parlemen.

**d. Prinsip Akuntabilitas**

prinsip akuntabilitas yaitu sebagai berikut :<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Sekretariat Jendral Dewan perwakilan Rakyat RI. "Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Parlemen". 2014. h.24

<sup>20</sup>Lembaga Admininstrasi Negara dan Badan Pengwasan Keuangan Pembangunan. "Akuntabilitas dan Good Governance" h.43

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh
- 5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

### **3. Akuntansi syariah**

#### **a. Pengertian Akuntansi Syariah**

Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses sebagai proses akuntansi atas transaksi transaksi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas tidak hanya data finansial tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam Islam<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup>Muammar Khaddafi dkk, 2016. Akuntansi Syariah: Meletakkan Nilai-nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi. Madenatera. Hal 14

Akuntansi syariah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menerjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam.

#### **b. Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah**

Dilihat dari makna dan rafsiran surah Al-baqarah ayat 282 dapat diketahui bahwa akuntansi dalam aturan syariah harus memenuhi tiga prinsip, yaitu:

##### a) Prinsip Pertanggungjawaban (*accountability*)

Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan konsep yang selalu berkaitan dengan konsep amanah. Implikasi dalam bisnis akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggung jawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait

##### b) Prinsip Keadilan

Menurut Penafsiran Al-Qur'an surat Al-Baqarah; 282 terkandung prinsip keadilan yang merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, dan nilai *inheren* yang melekat dalam firah manusia. Artinya bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya

##### c) Prinsip Kebenaran

Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah

pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi.<sup>22</sup>Tujuan paling penting dari amalan-amalan keagamaan adalah untuk mendidik kita agar memiliki pengalaman ketuhanan sedalam-dalamnya. Sebab, dari kesadaran ketihana itulah terpankhal sikap hidup yang benar. Dengan kesadaran ketuhanan itu pula manusia akan dibimbing ke arah kebajikan atau amal shaleh yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>23</sup>

#### **4. Dana Bantuan Langsung Tunai**

##### **a. Pengertian Bantuan Langsung Tunai**

Di awal Tahun 2020, Indonesia mengalami permasalahan yang besar yaitu covid-19 yang mengakibatkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian Indonesia seperti meningkatnya jumlah pengangguran yang sangat besar pada saat pandemi.

Pemerintah mulai mengeluarkan beberapa kebijakan guna membantu masyarakat untuk dapat meningkatkan perekonomian ditengah permasalahan Pandemi Covid-19. Salah satunya pemerintah mengeluarkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai merupakan kompensasi jangka pendek yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tujuan utamanya adalah membantu

---

<sup>22</sup>Muammar Khaddafi dkk, 2016. Akuntansi Syariah: Meletakkan Nilai-nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi. Madenatera. Hal 14

<sup>23</sup> St Nurhayati Ali, *Problema Manusia Modern Solusi Tasawuf Menurut Seyyed Hossein Nasr* (Depok: Rajawali Pers 2022). h. 220.

masyarakat yang termasuk dalam kategori miskin. Bantuan langsung tunai diberika secara tunai kepada masyarakat dan di targetkan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

#### **b. Manfaat Bantuan Langsung Tunai**

Secara konseptual bantuan sosial dimaksudkan untuk meringankan anggota masyarakat yang tidak mampu dan terlantar agar dapat memenuhi kehidupan dasar hidupnya sehingga dapat mempertahankan bahkan mengembangkan dirinya sebagai manusia.

Bantuan sosial bisa bersifat sementara karena situasi sosial tertentu seperti bencana, resesi ekonomi, atau adanya kebijakan tertentu dari pemerintah. Selain itu bantuan juga dapat bersifat tetap khusus bagi penduduk yang mempunyai kerentanan tetap seperti penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak terlantar

Berdasarkan penjelasan diatas manfaat bantuan sosial adalah untuk melindungi masyarakat dari resiko sosial yang ada sehingga masyarakat dapat mempertahankan eksistensinya sebagai manusia yang bermanfaat.<sup>24</sup>

### **5. Masyarakat Desa**

#### **a. Pengertian Masyarakat Desa**

Masyarakat pedesaan atau desa dapat diartikan sebagai masyarakat yang memiliki hubungan yang lebh mendalam dan erat dan sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Sebagian besar warga masyarakat hidup dari pertanian. Masyarakat tersebut

---

<sup>24</sup>Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial. "Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial bagi Keluarga Terdampak Covid 19" 2020. h.20

homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat-istiadat dan sebagainya. Dengan kata lain masyarakat pedesaan identik dengan istilah gotong royong yang merupakan kerja sama untuk mencapai kepentingan kepentingan mereka.<sup>25</sup>

#### **b. Indikator Karakteristik Masyarakat Desa**

Menurut Suparmini karakteristik masyarakat desa menyangkut berbagai aspek kehidupan, karakteristik tersebut antara lain sebagai berikut.<sup>26</sup>

- 1) Pekerjaan. Pada umumnya pekerjaan di pedesaan masih tergantung kepada alam, di samping itu jenis pekerjaan juga kurang bervariasi seperti halnya di perkotaan. oleh karena itu walaupun terdapat diversifikasi mata pencaharian, namun masih dapat dikatakan bahwa masyarakat pedesaan merupakan masyarakat agraris, baik yang hidup dari bercocok tanam, beternak, perikanan, ataupun kehutanan.
- 2) Ukuran masyarakat pedesaan relatif kecil. Sifat pekerjaan pertanian menuntut adanya tanah tertentu bagi per orangnya, tingginya rasio tanah dan manusia merupakan realita yang membuat besarnya komunitas hampir tidak mungkin.
- 3) Kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah perkilometer persegi.
- 4) Kelompok sosial yang menyebabkan orang tidak terisolasi secara psikologis.

---

<sup>25</sup>Suparmini. “*Buku Ajar Masyarakat Desa dan Kota (Tinjauan Geografis, Sosiologis dan Historis)*”. (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), h. 1-2.

<sup>26</sup>Suparmini. “*Buku Ajar Masyarakat Desa dan Kota (Tinjauan Geografis, Sosiologis dan Historis)*”. (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), h. 32-34.

- 5) Lingkungan. Lingkungan terdiri atas : Lingkungan fisik atau inorganik; Lingkungan biologis atau organik; Lingkungan sosial; Campuran atau institusionalisasi yang berasal dari lingkungan kontrol.
- 6) Diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial sangat dipengaruhi oleh jumlah kelompok sosial yang ada. Pada masyarakat pedesaan, jumlah kelompok sosial tidak sebanyak dan sekompleks masyarakat perkotaan.
- 7) Stratifikasi sosial. Prinsip-prinsip kelas yang terdapat di daerah pedesaan berbeda dengan di perkotaan. terdapat perbedaan utama di antara piramida sosial yang ada di pedesaan dan perkotaan.
- 8) Mobilitas sosial. Masyarakat pedesaan anggota-anggotanya lebih kuat terkait dengan status sosial mereka, sedang di perkotaan mereka lebih sering berubah dan berpindah dari status satu ke status lainnya.
- 9) Solidaritas sosial. Solidaritas sosial pada masyarakat pedesaan merupakan kesatuan (*unity*) yang didasarkan atas persamaan-persamaan, yaitu kesatuan yang dihasilkan dari sifat-sifat atau ciri-ciri yang sama (*commontraits*), tujuan yang sama, serta pengalaman yang relatif sama.
- 10) Kontrol sosial. Dalam hidup bermasyarakat terdapat pranata-pranata sosial yang berupa norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Norma-norma tersebut umumnya sudah disepakati bersama, walaupun tidak tertulis.

### **C. Kerangka Konseptual**

1. Transparansi adalah keterbukaan (*openess*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban

memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi adalah kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan

2. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai salah satu kewajiban yang harus dilakukan, dimana kewajiban itu adalah mempertanggungjawabkan yang akan, sedang atau telah dilakukan untuk menciptakan transparansi antar organisasi, kelompok maupun masyarakat. Kata akuntabilitas seolah menjadi tanda bagi pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab
3. Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya sementara dan diberikan dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kriteria penerima bantuan sosial adalah masyarakat yang berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang bersangkutan serta memiliki identitas yang jelas. Tujuan dari bantuan sosial adalah menanggulangi kemiskinan, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, dan penanggulangan bencana. Tujuan bantuan sosial dianggarkan untuk memberikan uang atau barang kepada keluarga miskin sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dikategorikan dalam keluarga miskin.<sup>27</sup>


---

<sup>27</sup>Amru Alba dan Rudi Kurniawan, "Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin" UnPress,2019.

4. Akuntansi Syariah adalah proses pencatatan sampai dengan pembuatan laporan keuangan yang mengedepankan nilai-nilai islam atau prindip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan lembaga keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah

#### D. Kerangka Pikir

**Gambar 2.1 KerangkaPikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana bantuan langsung tunai di Desa Buttu Pamboang, dengan unsur-unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan butir-butir rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian maka digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *fieldresearch* atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer dan sekunder.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah daerah atau tempat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyelesaian penelitian.

##### **1. Lokasi**

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian terkait transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana bantuan langsung tunaidi Desa Buttu Pamboang yaitu di Balai Desa Buttu Pamboang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan selama kurang lebih 2 bulan.

### C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti maka fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai.

### D. Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua yaitu :

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika suatu peristiwa terjadi secara langsung. Data primer merupakan sebuah obyek berupa dokumen asli dari pelaku yang disebut *first-hand information*.<sup>28</sup> Data primer diperoleh dari observasi maupun wawancara. Adapun jumlah informan terdiri dari perangkat desa seperti kepala desa, bendahara dan masyarakat desa

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Penulis menggunakan data sekunder karena mengumpulkan informasi dari data yang telah diolah oleh pihak lain. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa studi pustaka. Contoh sumber data sekunder antara lain: komentar, interpretasi, dan pembahasan tentang data asli<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup>Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”. (Bandung: PT Alfabeta, 2016), h. 225.

<sup>29</sup>Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”. (Bandung: PT Alfabeta, 2016), h. 137.

## E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Observasi. Merupakan pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian dengan mengamati kegiatan-kegiatan terkait transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana bantuan Langsung Tunai di Desa Buttu Pamboang.
2. Wawancara. Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Saat melakukan wawancara, peneliti membawa pedoman wawancara serta dapat dibantu dengan alat-alat wawancara seperti buku catatan, alat perekam suara, dan kamera untuk membantu mendokumentasikan hasil wawancara yang dilakukan.  
Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa selaku pihak yang bertanggungjawab atas penyaluran dana bantuan langsung tunai dan beberapa masyarakat desa Buttu Pamboang yang terdaftar sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai serta beberapa masyarakat yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan langsung tunai.
3. Dokumentasi. Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa buku, artikel media massa, catatan harian, Undang-Undang, notulen, foto, dan lainnya. Dokumen yang digunakan penulis di sini berupa foto, gambar, serta data-data yang didapat saat melakukan observasi dan wawancara kepala desa, perangkat desa dan masyarakat desa Buttu Pamboang.

## F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut<sup>30</sup> :

### 1. Uji *Credibility*

*Uji credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

### 2. Uji *Transferability*

*Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.

### 3. Uji *Dependability*.

*Dependability* atau *Reliabilitas* atau penelitian yang dapat dipercaya. dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau *reliabilitas* adalah penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

---

<sup>30</sup>Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”. (Bandung: PT Alfabeta, 2016), h. 121.

#### 4. Uji *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan.

### G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu<sup>31</sup>.

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber tersebut dibaca, dipelajari, dan ditelaah. Analisis data dapat dilakukan sejak pengumpulan data sewaktu di lapangan meskipun analisis secara intensif baru dilakukan setelah pengumpulan data berakhir. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah data yang masih sangat mentah, dari semua data itu dikumpulkan untuk mempermudah melakukan langkah selanjutnya yang akan diambil oleh peneliti.

#### 2. Reduksi Data

---

<sup>31</sup>Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”. (Bandung: PT Alfabeta, 2016), h. 246.

Reduksi data diartikan sebagai merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, membuat kategorisasi berdasarkan huruf besar, huruf kecil, dan angka. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan mencarinya bila diperlukan. Data-data yang sudah didapatkan akan dipilah untuk disesuaikan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian.

### 3. Penyajian Data

Pada penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Teks yang bersifat naratif merupakan penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif.

### 4. Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan, masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel dan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Bantuan Langsung Tunai di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene telah berlangsung sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini. Bantuan Langsung Tunai adalah bantuan yang diberikan kepada keluarga yang terdampak covid yang masuk kategori miskin atau kurang mampu. Nilai bantuan Langsung Tunai adalah sebesar Rp 300.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria. Data penerima bantuan langsung tunai di Desa Buttu Pamboang pada tahun 2021 yaitu 73 kepala keluarga dari total keseluruhan kepala keluarga sebanyak 274 kepala keluarga

Data hasil penelitian penulis adalah hasil wawancara mendalam yang melibatkan 10 informan, 3 dari perangkat desa dan 6 dari masyarakat Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene. Wawancara dilakukan untuk mengetahui Bentuk Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene maka penulis memaparkan hasil wawancara terhadap Informan. Berikut ini merupakan data dari informan dalam penelitian ini<sup>32</sup>

Tabel 4.1 Data Daftar Informan

No.	Nama	Alamat	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Drs. Usman	Buttu Pamboang	Laki-laki	Kepala Desa
2	Ns. Sudarmi, S.Kep	Buttu Pamboang	Laki-laki	Sekretaris Desa
3	Syahid	Buttu Pamboang	Laki-laki	Bendahara Desa
4	Abd Muis	Buttu Pamboang	Laki-laki	Masyarakat
5	Abudullah	Buttu Pamboang	Laki laki	Masyarakat
6	Albar	Buttu Pamboang	Laki laki	Masyarakat

<sup>32</sup> Data narasumber Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene

7	Hurmi	Buttu Pamboang	Perempuan	Masyarakat
8	Halima	Buttu Pamboang	Perempuan	Masyarakat
9	Sahawiah	Buttu Pamboang	Perempuan	Masyarakat
10	Muhlis	Buttu Pamboang	Laki-laki	Masyarakat

## A. Hasil Penelitian

### 1. Bentuk Transparansi Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene

Transparansi adalah pelaksanaan tugas dan kegiatan yang tersedia untuk umum, dimulai dengan proses kebijakan, perencanaan, pengendalian, dan pengawasan, dan semua pihak yang membutuhkan informasi dapat dengan mudah mengaksesnya. Transparansi juga berarti bahwa organisasi memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang kegiatan pengelolaan sumber daya publik. Transparansi didasarkan pada informasi gratis. Menurut Mardiasmo transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi<sup>33</sup>

Transparansi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi. Sehingga dengan adanya transparansi dapat membangun kepercayaan masyarakat melalui adanya akses yang memadai untuk mendapatkan informasi yang fakta dan akurat. Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang

<sup>33</sup>Mardiasmo, "Perpajakan". (Yogyakarta: ANDI. 2018). h. 18.

berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan.

a. Kriteria Masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai

Wawancara dengan bapak Usman selaku kepala Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene

“Dalam rangka menentukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai dengan tepat, kami dari aparat desa harus mengikuti prosedur yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan harus sesuai dengan aturan Nomor 01 tahun 2021 tentang daftar penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Covid 19 yang mana penerima Bantuan Langsung Tunai diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid 19, keluarga miskin, tidak mendapat bantuan sosial lainnya ataupun orang yang sudah berada pada fase lansia dan orang-orang yang menderita penyakit menahun ataupun keluarga yang kehilangan mata pencaharian”<sup>34</sup>

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap kepala Desa beliau menyatakan bahwa sasaran penerima bantuan Langsung Tunai terdapat pada peraturan Nomor 1 tahun 2021 tentang daftar penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Covid 19 sebagai berikut:

- 1) Keluarga miskin dengan mengacu pada Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/ atau Data Tunggal Daerah Analisis Kependudukan Partisipatif (DTD-AKP)
- 2) Keluarga miskin yang tidak pernah mendapatkan dan atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat bantuan sosial lainnya
- 3) Keluarga miskin yang terdampak keadaan darurat bencana COVID 19 antara lain:

---

<sup>34</sup>Usman, *Kepala Desa Buttu Pamboang*, (wawancara 10 mei 2023)

- a) Kehilangan mata pencaharian yang berdampak pada ketahanan ekonomi keluarga
- b) Belum terdata sebelumnya
- c) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, seperti jantung, diabetes, ispa (infeksi saluran pernafasan), paru-paru/TBC, dan pnyakit kronis lainnya.

Selain dari penjelasan diatas bapak Usman juga menjelaskan bahwa :

“Namun setiap Tahun kriteria penerima bantuan sosial berubah-ubah tergantung dari peraturan pemerintah. Seperti Tahun 2020 semua yang terdampak covid 19 kecuali ASN, TNI dan POLRI. Nah di 2021 kriteria penerima bantuan sosial adalah masyarakat yang kategori miskin ekstrim seperti lansia dan orang yang mempunyai penyakit menahun”<sup>35</sup>

Sesuai dengan hasil wawancara diatas mengenai kriteria penerima bantuan langsung tunai yang setiap tahun berubah. Dari perubahan tersebut masyarakat yang menerima bantuan Langsung Tunai berubah setiap tahunnya mengikuti aturan yang berlaku. Aparat pemerintah melakukan tugas nya sesuai dengan aturan yang ada.

Bapak Usman selaku Kepala Desa juga menambahkan pernyataan yaitu:

“Dalam penentuan nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai diadakan pendataan oleh kami aparat Desa yang secara langsung turun kelapangan. Dari hasil pendataan dilakukan musyawarah desa dengan melibatkan beberapa pihak seperti masyarakat setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, BABINKAPTIPMAS, dan aparat desa itu sendiri”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah Desa dalam menentukan nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai di

---

<sup>35</sup>Ibid, hlm. 35.

Desa Buttu Pamboang relatif terbuka. Musyawarah Desa dengan melibatkan beberapa pihak dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintah Daerah sehingga tidak ada deskriminatif tentang penentuan nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu informan yaitu bapak Albar untuk mengetahui lebih detail mengenai pemerintah desa sudah tepat dalam menentukan nama-nama bantuan langsung tunai di Desa Buttu Pamboang, beliau mengatakan:

“menurut saya, target penerima bantuan langsung tunai ini disa dikatakan tepat sasaran, yang menerima bantuan langsung tunai di Desa ini diberikan kepada keluarga yang memang kurang mampu, dan blt desa ini tidak dieprintukkan untuk masyarakat yang telah menerima PKH, BLT pusat, jadi tidak ada istilah menerima langsung dua bantuan dari pemerintah”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat berpendapat bahwa penerima Bantuan Langsung Tunai ini telah tepat sasaran. Bantuan Langsung Tunai ini diberika kepada masyarakat miskin dan diperuntukkan untuk masyarakat yang menerima bantuan sosial lainnya.

Sama halnya dengan pernyataan bapak Abudullah, mengenai nama-nama penerima bantuan langsung tunai, beliau mengatakan bahwa:

“penerima bantuan langsung tunai ini sudah tepat sasaran karena sudah diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan sebelumnya juga sudah dilakukan musyawarah di Kantor Desa untuk memutuskan nama-nama penerima bantuan ini”

Bersadarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat berpendapat nama-nama masyarakat yang menerima sasaran manfaat Bantuan Langsung Tunai sudah sesuai dengan peraturan yang ada, kata mereka yang mengaku dirinya sebagai masyarakat miskin mengaku sudah mendapat bantuan tersebut dengan selayaknya.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu penerima Bantuan Langsung Tunai untuk mengetahui lebih lanjut apakah pemberian Bantuan Langsung Tunai ini sudah tepat, ibu Hurmi memberikan pernyataan sebagai berikut:

“BLT ini menurut saya sangat membantu bagi masyarakat, terutama masyarakat seperti saya ini. Saya mendapat bantuan sebesar Rp 300.000 selama 3 bulan lamanya, apalagi untuk memenuhi kebutuhan dapur”

Bersasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa masyarakat mengenai penetapan nama-nama dan sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai, peneliti dapat menyimpulkan pemerintah desa sudah melakukan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Prosedur Pemberian Bantuan Langsung Tunai

Pemberian bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Hal ini disampaikan oleh perangkat desa bapak Syahid selaku Bendahara Desa di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene sebagai berikut:

“Kami melakukan pendataan secara langsung dan sudah melalui Musyawarah Desa, setelah penentuan nama-nama itu kami mengumumkan nama-nama penerimanya di papan pengumuman desa. Dan bukan cuman itu, setiap ada pemberian BLT itu kami dari Aparat Desa langsung mengantar undangannya ke masyarakat yang menerima BLT, setelah itu akan ada dokumentasi dan itu melibatkan beberapa pihak bukan hanya dari kami aparat Desa. Sebentar saya akan perlihatkan dokumentasinya”<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Syahid, *Bendahara Desa Buttu Pamboang*, (wawancara 10 mei 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Buttu Pamboang telah menyediakan papan informasi Desa kepada masyarakat untuk dapat mengakses nama-nama yang menerima Bantuan Langsung Tunai. Dan undangan yang disebar oleh aparat Desa serta pembagian Bantuan Langsung Tunai dengan melibatkan beberapa pihak ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat Desa.

Bapak Syahid juga menambahkan bahwa :

“Iya kami menyampaikan informasi penerima bantuan sosial ini melalui papan informasi desa dan kami juga memberikan undangan bagi kepala keluarga penerima BLT untuk hadir mengambil BLT tersebut”<sup>37</sup>

Hasil Wawancara diatas dapat memperkuat pernyataan sebelumnya bahwa keterbukaan Aparat Desa dapat dilihat salah satunya dengan Pemerintah Desa menyediakan papan informasi desa untuk dapat mengakses daftar penerima Bantuan Langsung Tunai.

“kita dari masyarakat langsung mengetahui jika ada pembagian BLT lagi karena sehari sebelumnya pemerintah aparat desa datang membawa undangan kepada kami untuk mengambil bantuan tersebut besok pagi di Gedung Serba Guna Desa”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di atas mengenai pemberian bantuan langsung tunai peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah desa sudah melakukan prosedur sesuai yang berlaku. Aktivitas yang dilakukan Aparat Desa dilakukan secara terbuka dalam mengelola kegiatan pemberian Bantuan Langsung Tunai ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dan wawancara yang telah dilakukan Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa bentuk transparansi penyaluran dana bantuan langsung tunai di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene yaitu penyaluran dana bantuan langsung

---

<sup>37</sup>Ibid, hlm. 38.

tunai di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene relatif telah tersnparan. Pada intinya penyaluran bantuan tersebut sudah tepat sasaran dan peruntukkannya, dimana memang masyarakat yang terdampak covid 19 menerima Bantuan Langsung tunai ini

Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang ingin dicapai untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Berikut nama-nama penerima bantuan langsung tunai Desa Buttu Pamboang pada Tahun 2021

Tabel 4.2 Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Buttu Pamboang pada Tahun 2021

No.	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah penerimaan
1	St Awi	Buttu Pamboang	Rp 300.000
2	Abdullah	Buttu Pamboang	Rp 300.000
3	Barlin	Buttu Pamboang	Rp 300.000
4	Sana	Buttu Pamboang	Rp 300.000
5	Yanggan	Buttu Pamboang	Rp 300.000
6	Abd Wahab	Buttu Pamboang	Rp 300.000
7	Sukmawati R	Buttu Pamboang	Rp 300.000
8	Ubudiah	Buttu Pamboang	Rp 300.000
9	Aswar	Buttu Pamboang	Rp 300.000
10	Lican	Buttu Pamboang	Rp 300.000
11	Samsia	Buttu Pamboang	Rp 300.000
12	Muh Arif	Buttu Pamboang	Rp 300.000
13	Samsul	Buttu Pamboang	Rp 300.000
14	Idun	Buttu Pamboang	Rp 300.000
15	Rusdi	Buttu Pamboang	Rp 300.000
16	Abdul Syukur	Buttu Pamboang	Rp 300.000
17	Usman	Buttu Pamboang	Rp 300.000
18	Albar	Buttu Pamboang	Rp 300.000

19	Hurmi	Buttu Pamboang	Rp 300.000
20	Bahtiar	Buttu Pamboang	Rp 300.000
21	Yatu	Buttu Pamboang	Rp 300.000
22	Hamriadi	Buttu Pamboang	Rp 300.000
23	Darmansyah	Buttu Pamboang	Rp 300.000
24	Halima	Buttu Pamboang	Rp 300.000
25	Herman	Buttu Pamboang	Rp 300.000
26	Sati	Buttu Pamboang	Rp 300.000
27	Sahawiah	Buttu Pamboang	Rp 300.000
28	Abudullah	Buttu Pamboang	Rp 300.000
29	Jadil	Buttu Pamboang	Rp 300.000
30	Jahara	Buttu Pamboang	Rp 300.000
31	Hasanuddin K	Buttu Pamboang	Rp 300.000
32	Ridwan	Buttu Pamboang	Rp 300.000
33	Irham	Buttu Pamboang	Rp 300.000
34	Muh Padli	Buttu Pamboang	Rp 300.000
35	Hasanuddin A	Buttu Pamboang	Rp 300.000
36	Khaerul	Buttu Pamboang	Rp 300.000
37	Riswandy	Buttu Pamboang	Rp 300.000
38	Muhammad Saldi	Buttu Pamboang	Rp 300.000
39	Muhammad Anshar	Buttu Pamboang	Rp 300.000
40	Agus	Buttu Pamboang	Rp 300.000
41	Muh Aldy	Buttu Pamboang	Rp 300.000
42	Hasbi	Buttu Pamboang	Rp 300.000
43	Pahri	Buttu Pamboang	Rp 300.000
44	St Asiah	Buttu Pamboang	Rp 300.000
45	Ismail	Buttu Pamboang	Rp 300.000
46	Hasman	Buttu Pamboang	Rp 300.000
47	Justiani	Buttu Pamboang	Rp 300.000
48	Abdullah	Buttu Pamboang	Rp 300.000
49	Hama	Buttu Pamboang	Rp 300.000
50	Muhammad	Buttu Pamboang	Rp 300.000
51	Abd Salam	Buttu Pamboang	Rp 300.000
52	Darwis	Buttu Pamboang	Rp 300.000
53	Mardi	Buttu Pamboang	Rp 300.000
54	Sidar	Buttu Pamboang	Rp 300.000
55	Muhlis	Buttu Pamboang	Rp 300.000
56	M. Ilyas	Buttu Pamboang	Rp 300.000
57	Abd Malik	Buttu Pamboang	Rp 300.000
58	Ahmad	Buttu Pamboang	Rp 300.000
59	Marhama	Buttu Pamboang	Rp 300.000

60	M. Irsyad Faturrahman	Buttu Pamboang	Rp 300.000
61	Saripuddin	Buttu Pamboang	Rp 300.000
62	Masriadi	Buttu Pamboang	Rp 300.000
63	Junus	Buttu Pamboang	Rp 300.000
64	Nuraida	Buttu Pamboang	Rp 300.000
65	Faturrahman	Buttu Pamboang	Rp 300.000
66	Ridwan	Buttu Pamboang	Rp 300.000
67	Damrah	Buttu Pamboang	Rp 300.000
68	Benni Lukas	Buttu Pamboang	Rp 300.000
69	Masyuddin	Buttu Pamboang	Rp 300.000
70	Ardin	Buttu Pamboang	Rp 300.000
71	Samsuryadi	Buttu Pamboang	Rp 300.000
72	Saenong	Buttu Pamboang	Rp 300.000
73	Hadarawi	Buttu Pamboang	Rp 300.000

*Sumber Data: Laporan dari Pemerintah Desa Buttu Pamboang, diolah oleh peneliti*

Pemberian bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai di Desa Buttu Pamboang telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu masyarakat di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene yang tidak sedang menerima bantuan sosial lain dan yang termasuk kategori miskin. Pihak yang menentukan nama-nama masyarakat yang berhak menerima bantuan langsung tunai di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene yaitu melalui Musyawarah Desa (Musdes) dengan melibatkan beberapa pihak.

Petugas yang bertanggungjawab dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai harus paham dan mengerti terhadap aturan yang digunakan. Pemerintah desa bersama petugas yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa sudah bersikap tegas dan bersungguh-sungguh dalam menerapkan kebijakan. Ketegasan diperlukan dalam penentuan masyarakat penerima manfaat sesuai dengan kriteria. Pemerintah desa juga sudah bersemangat dalam menjalankan tugas mulianya melalui tim pelaksana yang telah diangkat, sehingga secara keseluruhan penyebaran

informasi terkait BantuanLangsung Tunai sudah dilakukan dengan maksimal<sup>38</sup>

Pemberian bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene sudah tepat sasaran dan dilakukan secara transparan pihak perangkat desa di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene melakukan pendataan secara langsung dan telah melalui Musyawarah Desa. Masyarakat di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene dapat mengetahui informasi jadwal penerimaan bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai melalui papan informasi desa.

Dalam hubungannya dengan Islam, konsep transparansi (keterbukaan informasi) telah ditetapkan oleh Allah dalam Q.S Al-Baqarah/2: 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بِيَدِكُمْ  
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي  
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا  
 شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ  
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا  
 دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ  
 وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا  
 بِيَدِكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ  
 وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ  
 شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu

<sup>38</sup>Achmad Fauzi Kusmin, Muhammad Syihabuddin Taufiq, dan Rahmatullah. Jurnal “Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Majene Tahun 2020”. (Jurnal Ilmu Sosial Politik Vol. 5 No. 2 (2020).

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu".(Q.S Al-Baqarah/2: 282).<sup>39</sup>

Ayat ini merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an dan secara jelas berisi perintah tentang praktek pencatatan dalam transaksi ekonomi, praktek akuntansi. Dalam ayat ini Allah memerintahkan manusia agar menuliskan segala catatan, terlebih lagi adalah catatan utang-piutang, ayat ini sebagai dasar pentingnya pencatatan dalam akuntansi

Sikap terbuka dibutuhkan dalam berbagai jenis pekerjaan, keterbukaan akan menghapus kecurigaan dan memberi rasa nyaman, baik dari sisi pelaku maupun orang-orang yang terkait dengan apa yang ia kerjakan. Karena itulah Rasulullah s.a.w. menganjurkan umatnya

---

<sup>39</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h. 42.

untuk bersikap transparan. Hadist ini menjelaskan bahwa sekecil apapun barang (bukan hak) yang disembunyikan, dalam hal ini di tempat bekerja, di akhirat nanti pertanggungjawabannya akan tetap ada tanpa melihat siapa.

## **2. Bentuk Akuntabilitas dalam Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene**

Akuntabilitas adalah komitmen untuk melaporkan pertanggungjawaban atas kegagalan dan kemajuan misi dan visi organisasi yang mencapai target yang telah direncanakan, melalui media tanggung jawab yang dilakukan secara konsisten. Untuk membangun lingkungan organisasi yang bertanggung jawab, diperlukan beberapa sudut pandang yang merupakan ciri-ciri dasar dari nilai akuntabilitas, yaitu kepemimpinan, kejujuran, tanggungjawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, dan konsistensi<sup>40</sup>.

Akuntabilitas adalah tanggungjawab untuk mengelola sumber data dan melaksanakan kebijakan yang dipercayakan entitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahawa akuntabilitas merupakan salah satu aspek dasar yang harus dimiliki suatu instansi pemerintah maupun swasta untuk mewujudkan *good governance* yang baik dalam menjalankan setiap kegiatan yang dilakukan.

Prinsip akuntabilitas menjelaskan bahwa untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan, peneglolaan, perencanaan baik secara langsung maupun tidak langsung dan secara lisan maupun tidak lisan kepada

---

<sup>40</sup>Mardiasmo, "Perpajakan". (Yogyakarta: ANDI. 2016).h.46.

pihak tertentu sehingga akuntabilitas dapat dicapai secara maksimal dan mengutamakan keterbukaan sebagai dasar akuntabilitas.

Prosedur pembagian Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene telah sesuai dengan prosedur dalam peraturan pemerintah. Hal ini disampaikan oleh perangkat desa Bapak Sudarmi di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene sebagai berikut :

“Sudah sesuai karena kita menjalankan penyaluran bantuan langsung tunai sesuai juknis yang ada”<sup>41</sup>

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur pembagian Bantuan langsung Tunai sudah sesuai dengan peraturan dalam pemerintah. Aparat pemerintah Desa Buttu Pamboang dalam aktivitasnya sesuai dengan juknis aturan yang ada.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Muhlis, salah satu masyarakat buttu Pamboang, pernyataannya yaitu:

“saya tidak tahu bagaimana proses pelaporan dari aparat Desa, tapi Desa ini pernah diapresiasi oleh Kabupaten Majene sebagai Desa yang lebih cepat melakukan pembagian BLT, kami mengetahui informasi ini dari kepala Desa pada saat pembagian BLT kemarin”

Dari wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat berpendapat bahwa proses pelaporan mengenai Bantuan Langsung Tunai yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Desa relatif bertanggungjawab. Prosedur pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa cepat dan tanggap.

Pernyataan diatas diperkuat oleh bapak Syahid, selaku berndahara Desa Buttu Pamboang yaitu:

---

<sup>41</sup>Sudarmi, *Bendahara Desa Buttu Pamboang*, (wawancara 10 mei 2023)

“seperti yang dikatakan aparat Desa yang lain, saya juga ingin mengatakan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan secara menyeluruh kepada pemerintah pusat hal ini guna untuk meningkatkan tingkat kepercayaan juga tidak ada kecurigaan tentang penyelewengan Dana Bantuan Sosial ini”

Hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemberian dana bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene telah dilaksanakan tepat pada waktunya karena setelah pemberian bantuan langsung tunai pemerintah desa membuat laporan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Bapak Usman di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene sebagai berikut :

“iya kami dari aparat desa langsung menyalurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat karena setelah pembagian bantuan ini, kita membuat laporan secara tertulis agar pencairan dana bantuan langsung tunai selanjutnya tetap lancar”<sup>42</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa setiap selesai pembagian Bantuan Langsung Tunai dilakukan pelaporan tepat waktu terhadap pemerintah pusat agar tidak ada keterlambatan dan pencairan Dana Bantuan Langsung Tunai tersebut tetap lancar.

Bapak Usman juga menambahkan

“Kami melakukannya secara langsung, masyarakat datang langsung ke Gedung Serba Guna Desa untuk mengambil langsung bantuan tersebut dengan membawa berkas yang menjadi syarat untuk menerima bantuan langsung tunai dan pemberian Bantuan Langsung Tunai itu dihadiri oleh beberapa pihak seperti Tokoh Masyarakat, Polri”<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Usman, *Kepala Desa Desa Buttu Pamboang*, (wawancara 10 mei 2023)

<sup>43</sup>Ibid, hlm. 41.

Terkait hasil wawancara diatas dengan kepala Desa Buttu Pamboang Bapak Usman juga dibenarkan oleh pernyataan ibu Sahawiah selaku masyarakat Desa Buttu Pamboang yaitu:

“iya jika ingin mengambil BLT, kita membawa berkas berupa undangan dan KTP dan tidak bisa di wakil kan”

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa bentuk akuntabilitas laporan keuangan dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene yaitu prosedur pembagian Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene telah sesuai dengan prosedur dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti baik melalui wawancara dengan masyarakat maupun Aparat Pemerintah Desa maupun pendataan secara langsung serta secara teori pertanggungjawaban dalam pengelolaan bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene sudah berjalan cukup baik dan masyarakat menggap prosedur pembagian, pelaporan , penyajian dan pengungkapan segala bentuk aktivitas yang dilakukan pemerintah Desa telah berjalan dengan baik.

Pemberian bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai dilaksanakan oleh pihak perangkat desa di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene secara langsung dimana masyarakat dapat langsung datang ke Gedung Serba Guna Desa untuk mengambil secara langsung bantuan langsung tunai tersebut.

Adapun yang menjadi Prinsip akuntabilitas yaitu sebagai berikut :

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel,

2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, dan
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas<sup>44</sup>

### **3. Tinjauan Akuntansi Syariah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011, bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang ataupun barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial atau biasa disebut sebagai bansos, diberikan langsung oleh pemerintah kepada masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, program ini disebut sebagai bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa.

Akuntansi adalah aktivitas jasa mulai dari pencatatan, pengklasifikasian, serta pengungkapan peristiwa transaksi ekonomi yang

---

<sup>44</sup>Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. "Akuntabilitas dan Good Governance" h.43

pada hasil akhir akan memberikan data yang diperlukan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan suatu keputusan<sup>45</sup>.

Pemberian bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai yang diberikan sanga tmembantu perekonomian karena dapat memenuhi sedikit kebutuhan masyarakat di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene. Hal ini disampaikan oleh bapak Usman sebagai kepala Desa di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene sebagai berikut :

“Ya sangat membantu karena dapat memenuhi sedikit kebutuhan masyarakat”<sup>46</sup>

Masyarakat yang menerima bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai dapat membantu perekonomian rumah tangga masyarakat Buttu Pamboang, artinya bahwa Bantuan Langsung Tunai yang diberikan oleh Pemerintah Desa dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Wawancara diatas juga didukung oleh masyarakat desa bapak Muis di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene sebagai berikut :

“Iya sangat membantu, dari uang Bantuan Sosial itu saya bisa beli beras, telur dan ikan. Yang jelasnya kebutuhan pokok saya terpenuhi waktu itu karena uang yang kami dapat itu Rp. 300.000 perbulannya”<sup>47</sup>

Setiap selesai pemberian bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai pada masyarakat di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene maka langsung dilakukan pelaporan terhadap pemerintah pusat. Hal ini

---

<sup>45</sup>Thomas Sumarsan. “Sistem Pengendalian Manajemen”. (Jakarta: PT Indeks. 2013) h.1

<sup>46</sup>Usman, *Kepala Desa Desa Buttu Pamboang*, (wawancara 10 mei 2023)

<sup>47</sup>Muis, *masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai Desa Buttu Pamboang*, (wawancara 10 mei 2023)

disampaikan oleh Kepala Desa di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene sebagai berikut :

“Iya kami dari pemerintah desa langsung melaporkan setiap selesai melakukan pemberian bantuan langsung tunai, karena dana untuk bantuan langsung tunai selanjutnya mengalami keterlambatan pencairan dana”<sup>48</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Aparat Desa telah menjalankan tugasnya sesuai amanah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Amanah ini adalah tanggungjawab pemerintah Desa agar melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ada.

Saran kepada pemerintah pusat terkait mekanisme pemberian bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene disampaikan oleh masyarakat Desa Bapak Muh Yusuf di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene sebagai berikut :

“Sebaiknya bantuan sosial itu diberikan secara merata, tidak ada pengecualian seperti kita ini apalagi jika mengingat saat pandemi kemarin kita semua masyarakat itu kan terdampak Covid-19”<sup>49</sup>

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tinjauan akuntansi syariah terhadap transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana bantuan langsung tunai yaitu pemberian bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai yang diberikan sangat membantu perekonomian karena dapat memenuhi sedikit kebutuhan masyarakat di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene. Masyarakat yang menerima bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai dapat membantu perekonomian rumah tangga terutama saat Pandemi Covid-19. Walaupun masih ada masyarakat yang

---

<sup>48</sup>Usman, *Kepala Desa Desa Buttu Pamboang*, (wawancara 10 mei 2023)

<sup>49</sup>Muh Yusuf, *Masyarakat yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai*, (wawancara 10 mei 2023)

berpendapat bahwa pada saat pandemi Covid 19 semua masyarakat berhak mendapat bantuan Langsung Tunai tidak terkecuali.

Setiap selesai pemberian bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai pada masyarakat di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene maka langsung dilakukan pelaporan terhadap pemerintah pusat.

Fenomena yang terjadi di lapangan tersebut telah sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بِيَدِكُمْ  
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي  
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
 سَوْيَةً أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا  
 شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ  
 الشُّهُدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهُدَاءُ إِذَا مَا  
 دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ  
 وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا  
 بِيَدِكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ  
 وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ  
 شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu),

kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.(Q.S Al-Baqarah/2: 282).<sup>50</sup>”

Dapat diketahui bahwa akuntansi dalam aturan syariah harus memenuhi tiga prinsip, pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran.

#### 1. Prinsip Pertanggungjawaban (*accountability*).

Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan konsep yang selalu berkaitan dengan konsep amanah. Implikasi dalam bisnis akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggung jawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait, adapun prinsip pertanggungjawaban pada Bantuan Langsung Tunai Desa Buttu Pamboang yaitu aparat Pemerintah Desa telah melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan prosedur dari pemerintah pusat sesuai dengan Q.S Al-Mu'minun [23];8 yaitu:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Terjemahnya:

“dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.”<sup>51</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt menerangkan apabila manusia mendapatkan suatu titipan sebagai amanat yang harus disampaikan kepada orang lain, maka mereka benar-benar menyampaikan amanat itu sebagaimana mestinya, dan tidak berbuat

<sup>50</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h. 42.

<sup>51</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h. 342.

khianat. Demikian dengan perjanjian, mereka perjanjian mereka harus memenuhi, dengan sempurna. Seseorang yang memiliki tanggungjawab merupakan sifat amanah yang mana dalam melaksanakannya suatu kewajiban dan tugas yang telah di amanatkan kepadanya, sifat amanah bisa berupa kejujuran, keterbukaan, dan pelayanan kepada atasan serta bawahan secara optimal

## 2. Prinsip Keadilan.

Keadilan adalah pengakuan an perlakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban, keadilan terletak pada keharmonisan mrnuntut hak menjalankan kewajiban atau dengan kata lain, keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh yang menjadi haknya. Dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama.

Pada konteks akuntansi, menegaskan kata adil sesuai dilakukan oleh aparat Desa harus dicatat dengan benar. Bila pemberian Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp 300.000 setiap bulan nya, maka aparat Pemerintah Desa harus mencatat dengan jumlah yang sama dan sesuai dengan nominal transaksi dan pembagiannya setiap orang sama.

Berkaitan dengan pelaksanaan pemerintah yang adil mengacu pada prinsip keadilan dalam menentukan seluruh kebijakan di segala bidang sehingga rakyat tidak merasa tertindas dengan kebijakan-kebijakan tersebut, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Sad ayat 26 yang berbunyi:

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ  
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ  
شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Terjemahnya:

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di

antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”<sup>52</sup>

Allah menerangkan kepada Nabi Daud a.s, juga kita semua, sebagai khalifah di muka bumi untuk berlaku adil dan jujur. Tidak dibenarkan memutuskan suatu perkara karena mengikuti hawa nafsu tanpa melihat kebenaran dan mendengarkan kesaksian orang lain. Dalam hal ini, aspirasi masyarakat desa untuk pembangunan di desa itu sendiri, perlu adanya keterbukaan dan transparansi untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Untuk menyampaikn setiap proses perencanaan masyarakat harus buka suara dan aspirasinya harus didengar, sehingga jalannya pembangunan di Desa bisa diterima dan bermanfaat oleh masyarakat.

### 3. Prinsip Kebenaran.

Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Setiap selesai pemberian bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai pada masyarakat di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene maka langsung dilakukan pelaporan terhadap pemerintah pusat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene sebagai berikut :

“Iya kami dari pemerintah desa langsung melaporkan setiap selesai melakukan pemberian bantuan langsung tunai, karena dana untuk bantuan langsung tunai selanjutnya mengalami keterlambatan pencairan dana”<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h. 454.

<sup>53</sup>Usman, *Kepala Desa Desa Buttu Pamboang*, (wawancara 10 mei 2023)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Aparat Desa telah menjalankan tugasnya sesuai amanah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Amanah ini adalah tanggungjawab pemerintah Desa agar melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ada. Secara garis besar ini berkaitan dengan Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Maidah [5];7 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Terjemahnya:

“Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”<sup>54</sup>

Dari ayat tersebut maka dapat dijelaskan bahwa kebenaran bermakna tidak menyembunyikan amanah yang diamanahkan untuk menyampaikannya, apalagi hal tersebut menyangkut hak orang lain. Begitu juga dengan Dana Desa yang ada hak masyarakat Desa Buttu Pamboang dalam dana Desa sehingga anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah desa sesuai dengan hak dan kewajiban individu.

Tujuan dari pelaksanaan akuntabilitas adalah upaya agar dapat meningkatkan kinerja pemerintah agar mampu memberikan nilai serta kualitas dalam pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Sebagai pendukung dalam penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi juga diperlukan. Transparansi disini berupa penyajian informasi mengenai bentuk pengelolaan dana desa yang disampaikan oleh pemerintah desa

<sup>54</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h. 119.

kepada pemerintah pusat maupun masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akuntabilitas dan transparansi dikatakan telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik apabila setiap hasil dari program yang dilakukan dan penyalurannya serta laporan keuangan dapat diketahui dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat baik secara lisan maupun tulisan dan baik melalui internet maupun datang secara langsung di tempat.

Kemaslahatan ummat adalah tanggungjawab pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun dalam memberikan kemaslahatan tersebut tidak mungkin dilakukan jika tidak ada kerjasama antara aparat Desa dan masyarakat didalamnya. Namun faktanya kemaslahatan sekarang adalah sangat jarang ditemui dalam

Kesejahteraan masyarakat yang dikehendaki oleh islam yang mana setiap masyarakat memiliki perekonomian yang cukup dalam menghidupi keluarganya, tanpa ada kekurangan apapun, baik sandang, pangan maupun papan. Meskipun demikian hal apapun yang diberikan oleh Allah adalah suatu yang patut disyukuri setiap masyarakat bagaimanapun kedaannya

## **B. Pembahasan**

Pada bagian ini peneliti akan mengemukakan bagian pembahasan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian diatas tentang Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene.

### **1. Transparansi**

Tekhnik dan alur yang digunakan dalam proses pendataan nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak ditentukan sendiri oleh aparat Desa tapi melibatkan beberapa pihak dan melihat kriteria

yang ditetapkan, maka pelaksanaan pendataannya dilakukan secara transparan, adil serta mampu dipertanggungjawabkan.

Berikut beberapa mekanisme pendataan calon penerimaan Bantuan Langsung Tunai:

1) Pengumpulan Data

- a. Perangkat Desa menyiapkan data Masyarakat Desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan disabilitas.
- b. Kepala Desa membentuk tim pendataan keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai

2) Proses Verifikasi

Dalam proses verifikasi syarat untuk menerima Bantuan Langsung Tunai adalah sebagai berikut:

- a. Keluarga miskin penerima bantuan sosial lain tidak ditetapkan sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai
- b. Masyarakat miskin serta perempuan yang berkedudukan sebagai kepala keluarga, masyarakat lanjut usia, penyandang disabilitas diprioritaskan.

Fenomena yang terjadi di lapangan tersebut jika dikaitkan dengan teori transparansi telah sesuai dengan pendapat Qurtubi yang mengatakan bahwa transparansi di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>Ahmad Qurtubi. "Admininstrasi Pendidikan (Tinjauan Teori dan Implementasi)". (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019) h.250

Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang ingin dicapai untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat.

Pemberian bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai di Desa Buttu Pamboang telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu masyarakat di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene yang tidak sedang menerima bantuan sosial lain dan yang termasuk kategori miskin. Pihak yang menentukan nama-nama masyarakat yang berhak menerima bantuan langsung tunai di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene yaitu melalui Musyawarah Desa (Musdes) dengan melibatkan beberapa pihak.

Fenomena yang terjadi di lapangan tersebut jika dikaitkan dengan teori transparansi telah sesuai dengan pendapat Ridwan & Nasirwan yang mengatakan bahwa tujuan transparansi yang dapat dirasakan pihak berkepentingan dalam pengelolaan keuangan yaitu :

- a. Mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan dilandasi kesadaran masyarakat sebagai bentuk dari kontrol sosial,
- b. Menghindari perbedaan persepsi,
- c. Mendorong masyarakat dalam bertanggungjawab dan bertanggung gugat terhadap keputusannya,
- d. Membangun kepercayaan semua pihak dalam pelaksanaan kegiatan<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>Mahlel, Ridwan dan Nasirwan “Akuntabilitas dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil” JEBIS 2 No. 2, 2016, h.9.

Pemberian bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene sudah tepat sasaran dan dilakukan secara transparan pihak perangkat desa di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene melakukan pendataan secara langsung dan telah melalui Musyawarah Desa. Masyarakat di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene dapat mengetahui informasi jadwal penerimaan bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai melalui papan informasi desa.

Fenomena yang terjadi di lapangan tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, transparansi adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.<sup>57</sup> Transparansi sendiri merupakan proses pengungkapan keseluruhan aspek yang ada dalam penyelenggaraan dan pengelolaan segala kegiatan

---

<sup>57</sup>Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

pemerintahan, baik di lingkup yang besar hingga lingkup kecil seperti pemerintahan desa.

Dalam hubungannya dengan Islam, konsep transparansi (keterbukaan informasi) telah ditetapkan oleh Allah dalam Q.S Al-Baqarah/2: 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَدُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بِيَدِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan

janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.(Q.S Al-Baqarah/2: 282).<sup>58</sup>”

Ayat ini merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur’an dan secara jelas berisi perintah tentang praktek pencatatan dalam transaksi ekonomi, praktek akuntansi. Dalam ayat ini Allah memerintahkan manusia agar menuliskan segala catatan, terlebih lagi adalah catatan utang-piutang, ayat ini sebagai dasar pentingnya pencatatan dalam akuntansi

Sikap terbuka dibutuhkan dalam berbagai jenis pekerjaan, keterbukaan akan menghapus kecurigaan dan memberi rasa nyaman, baik dari sisi pelaku maupun orang-orang yang terkait dengan apa yang ia kerjakan. Karena itulah Rasulullah s.a.w. menganjurkan umatnya untuk bersikap transparan. Hadist ini menjelaskan bahwa sekecil apapun barang (bukan hak) yang disembunyikan, dalam hal ini di tempat bekerja, di akhirat nanti pertanggungjawabannya akan tetap ada tanpa melihat siapa.

## 2. Akuntabilitas

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa bentuk akuntabilitas laporan keuangan dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene yaitu prosedur pembagian Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene telah sesuai dengan prosedur dalam peraturan pemerintah.

---

<sup>58</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h. 42.

Fenomena yang terjadi di lapangan tersebut jika dikaitkan dengan teori akuntabilitas telah sesuai dengan pendapat Raba yang mengatakan bahwa Sheila Elwood mengemukakan 4 jenis indikator akuntabilitas publik yaitu :

1. Akuntabilitas hukum dan peraturan (*accountability for probity and legality*)

yaitu akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik,

2. Akuntabilitas proses (*procces accountability*)

yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah biaya,

3. Akuntabilitas program (*program accountability*)

yaitu akuntabilitas yang terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal,

4. Akuntabilitas *kebijakan* (*policy accountability*)

yaitu akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai legislatif dan masyarakat luas. Artinya perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Manggaukang Raba. "Administrasi Konsep dan Implementasi". (Malang: UMM Press.2020) h.33

Pemberian bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai dilaksanakan oleh pihak perangkat desa di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene secara langsung dimana masyarakat dapat langsung datang ke Gedung Serba Guna Desa untuk mengambil secara langsung bantuan langsung tunai tersebut.

Fenomena yang terjadi di lapangan tersebut jika dikaitkan dengan teori akuntabilitas telah sesuai dengan pendapat Sekjen DPR yang mengatakan bahwa akuntabilitas adalah berasal dari kata *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas mewajibkan setiap individu dan organisasi untuk mempertanggungjawabkan setiap input, proses, dan kinerja untuk menjadi tugas, hak dan wewenang dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.<sup>60</sup>

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pendapat Raba yang menyatakan bahwa Lembaga Administrasi Negara RI mengatakan akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.<sup>61</sup>

Prinsip akuntabilitas yaitu sebagai berikut :

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel,
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

---

<sup>60</sup>Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat RI. "Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Parlemen". 2014. h.23

<sup>61</sup>Manggaukang Raba. "Admininstrasi Konsep dan Implementasi". (Malang: UMM Press.2020) h.22

3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, dan
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas<sup>62</sup>

### **3. Tinjauan Akuntansi Syariah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas**

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tinjauan akuntansi syariah terhadap transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana bantuan langsung tunai yaitu pemberian bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai yang diberikan sangat membantu perekonomian karena dapat memenuhi sedikit kebutuhan masyarakat di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene. Masyarakat yang menerima bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai dapat membantu perekonomian rumah tangga.

Fenomena yang terjadi di lapangan tersebut jika dikaitkan dengan teori akuntansi syariah telah sesuai dengan pendapat Khaddafi, dkk yang mengatakan bahwa akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses sebagai proses akuntansi atas transaksi transaksi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas tidak hanya data finansial tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam Islam. Akuntansi syariah adalah akuntansi yang

---

<sup>62</sup>Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan. "Akuntabilitas dan Good Governance" h.43

berorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menerjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam<sup>63</sup>

Setiap selesai pemberian bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai pada masyarakat di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene maka langsung dilakukan pelaporan terhadap pemerintah pusat.

Fenomena yang terjadi di lapangan tersebut telah sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بِيَدِكُمْ  
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي  
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
 سَوْيِيًّا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا  
 شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ  
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا  
 دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ  
 وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا  
 بِيَدِكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ  
 وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ  
 شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari

<sup>63</sup>Muammar Khaddafidkk, 2016. Akuntansi Syariah: Meletakkan Nilai-nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi. Madenatera. Hal 14

orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu".(Q.S Al-Baqarah/2: 282).<sup>64</sup>

Dapat diketahui bahwa akuntansi dalam aturan syariah harus memenuhi tiga prinsip, yaitu :

1) Prinsip Pertanggungjawaban (*accountability*).

Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan konsep yang selalu berkaitan dengan konsep amanah. Implikasi dalam bisnis akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggung jawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait,

Sesuai dengan hasil penelitian, prinsip pertanggungjawaban sudah ditetapkan Pemerintah Desa Buttu Pamboang sesuai dengan tugasnya. Setelah prosedur penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai, aparat Desa melakukan pelaporan disertai dengan catatan untuk dilaporkan kepada pihak-pihak terkait.

sesuai dengan Q.S Al-Mu'minun [23];8 yaitu:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Terjemahnya:

<sup>64</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h. 42.

“dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.”<sup>65</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt menerangkan apabila manusia mendapatkan suatu titipan sebagai amanat yang harus disampaikan kepada orang lain, maka mereka benar-benar menyampaikan amanat itu sebagaimana mestinya, dan tidak berbuat khianat

## 2) Prinsip Keadilan.

Menurut Penafsiran Al-Qur'an surat Al-Baqarah; 282 terkandung prinsip keadilan yang merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, dan nilai *inheren* yang melekat dalam firah manusia. Artinya bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya.

Sesuai dengan hasil penelitian, prinsip keadilan sudah ditetapkan sesuai dengan prinsip syariah. Menegaskan kata adil sesuai dilakukan oleh aparat Desa harus dicatat dengan benar. Bila pemberian Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp 300.000 setiap bulan nya, maka aparat Pemerintah Desa harus mencatat dengan jumlah yang sama dan sesuai dengan nominal transaksi dan pembagiannya setiap orang sama dengan yang lainnya. sesuai firman Allah dalam Q.S. Sad ayat 26 yang berbunyi:

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ  
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ  
شَدِيدٌ بِمَا تَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Terjemahnya:

<sup>65</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h. 342.

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”<sup>66</sup>

Dalam hal ini, aspirasi masyarakat desa untuk pembangunan di desa itu sendiri, perlu adanya keterbukaan dan tranparansi untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.

### 3) Prinsip Kebenaran.

Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi.<sup>67</sup>

Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Setiap selesai pemberian bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai pada masyarakat di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene maka langsung dilakukan pelaporan terhadap pemerintah pusat. Hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Aparat Desa telah menjalankan tugasnya sesuai amanah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Amanah ini adalah tanggungjanwab pemerintah Desa agar melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ada.

<sup>66</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h. 454.

<sup>67</sup>Muammar Khaddafidkk, 2016. *Akuntansi Syariah: Meletakkan Nilai-nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi*. Madenatera. Hal 14

Secara garis besar ini berkaitan dengan Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Maidah [5];7 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ  
رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Terjemahnya:

“Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”<sup>68</sup>

Dari ayat tersebut maka dapat dijelaskan bahwa kebenaran bermakna tidak menyembunyikan amanah yang diamanahkan untuk menyampaikannya, apalagi hal tersebut menyangkut hak orang lain. Begitu juga dengan Dana Desa yang ada hak masyarakat Desa Buttu Pamboang dalam dana Desa sehingga anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah desa sesuai dengan hak dan kewajiban individu

<sup>68</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h. 119.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana bantuan langsung tunai di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Bentuk transparansi penyaluran dana bantuan langsung tunai di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene yaitu Pemberian bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai di Desa Buttu Pamboang telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu masyarakat yang tidak sedang menerima bantuan sosial lain dan yang termasuk kategori miskin. Pihak yang menentukan nama-nama masyarakat yang berhak menerima bantuan langsung tunai di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene yaitu melalui Musyawarah Desa (Musdes). Pemberian bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene sudah tepat sasaran dan dilakukan secara transparan pihak perangkat desa di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene melakukan pendataan secara langsung dan telah melalui Musyawarah Desa. Masyarakat di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene dapat mengetahui informasi jadwal penerimaan bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai melalui papan informasi desa.
2. Bentuk akuntabilitas laporan keuangan dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene yaitu prosedur pembagian Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene telah sesuai dengan prosedur dalam peraturan pemerintah. Pemberian dana bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene telah dilaksanakan tepat pada waktunya karena tergantung dari sumber bantuannya dimana pihak perangkat desa di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene hanya menunggu dari pusat. Pemberian bantuan sosial berupa bantuan langsung

tunai dilaksanakan oleh pihak perangkat desa di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene secara langsung dimana masyarakat dapat langsung datang ke Gedung Serba Guna Desa untuk mengambil secara langsung bantuan langsung tunai tersebut.

3. Tinjauan akuntansi syariah terhadap transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana bantuan langsung tunai di Desa Buttu Pamboang sesuai dengan tinjauan Akuntansi Syariah, penerapannya sesuai dengan prinsip syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban (*accountability*), prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene disarankan agar secara optimal lebih dapat membuat suatu kebijakan khusus untuk dapat lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana bantuan langsung tunai untuk memaksimalkan kinerjanya dalam meningkatkan keberhasilan pemerintah desa dalam mencapai tujuannya
2. Bagi peneliti berikutnya yaitu :
  - a. Lokasi pada penelitian ini dibatasi untuk satu desa saja sehingga penelitian mendatang disarankan dapat menggunakan lokasi penelitian secara lebih besar dan luas agar diperoleh hasil penelitian yang lebih baik, lebih bisa digeneralisasi, dan lebih bisa memberikan gambaran yang lebih riil tentang transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana bantuan langsung tunai di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene
  - b. Waktu untuk pengamatan dan wawancara dengan informan disarankan untuk dilakukan lebih lama yaitu selama beberapa bulan karena mungkin akan meningkatkan hasil yang lebih baik
3. Bagi masyarakat yaitu disarankan untuk lebih menambah wawasan pengetahuan dengan membaca beberapa referensi lain terkait dengan

transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana bantuan langsung tunai di  
Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene



## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Qur'an Al-Karim*

- Achidsti, A., Kafa, M. Z., & Hudani, A. M. (2020). Tata Kelola Pendataan dan Penyaluran BLT-DD Melalui Pasardesa.id sebagai Upaya Pencegahan Korupsi . *INTEGRITAS : Jurnal Antikorupsi*, 6(2) : 313-326.
- Alfasadun, Hardiningsih, P., & Ratnasari, S. D. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Prosiding*.
- Alfedo, J. M., & Azmi, R. H. (2020). Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan . *INTEGRITAS : Jurnal Antikorupsi*, 6(2).
- Arimbawa, M. (2022). Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. *Sumedang: IPDN*.
- Ashari. (2020). *Panduan Praktis Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa April 2020)*. Jakarta: Kemendes.
- Asmar, L. A., Faridah, & Thanwain. (2021). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penanganan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Covid-19 (Studi Kasus Desa Mattampawalie Kabupaten Bone). *Economic Bosowa Journal*, 7(4).
- Fitriani, A. S., Iriani, A. S., & Susanti, R. A. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk Masyarakat Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang Terdampak Pandemi Covid-19. *Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 9(2) : 203-212.
- Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu Riset & Riset Akuntansi*, 4(8) : 1-15.
- Hariandja, R., & Budiman, N. T. (2020). Transparansi Dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa . *IJLIL*, 2(2).
- Hartanti, S. M. (2021). Tinjauan Fiqih Siyasa Maliyah terhadap Kebijakan Peralihan Anggaran Desa dalam Masa Pandemi Covid-19 Menurut Permendes No. 6 Tahun 2020 (Studi Kasus di Desa Tanjunggunung Peterongan Jombang). *Surabaya: UIN Sunan Ampel*.
- Heriyanto, A. (2015). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. *Yogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta*.
- Hermawati, I., & Risambessy, J. (2021). Asesmen Bantuan Sosial pada Masa Pandemi Covid-19 bagi Keluarga Miskin dan Rentan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal PKS*, 20(3) : 293-308.
- Indrajaya, & Dea. (2022). Analisis Hukum Terhadap Kendala Penyaluran Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) Kepada Masyarakat yang Terdampak Covid-19 di Indonesia . *Jurnal Hukum Legalita*, 4(1).

- Indri. (2015). *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.
- Iswahyudi. (2022). Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Selama Pandemi Covid 19. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 7(1).
- Kemenangan, A. N., & Setiawan, L. (2021). Reviu Program Pemulihan Ekonomi di Indonesia . *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*, 3(1).
- Kemendes. (2020). *Panduan Praktis Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa April 2020)*. Jakarta: Kementerian Desa PDPT.
- Khoiriyah, F., Oktavia, L., Zakiyah, N., & Huda, M. A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial dari Pemerintah terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Spirit Publik*, 15(2) : 97-110.
- Kurniawati, S. (2021). Analisis Pola Pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Nagari Abai Siat Kabupaten Dharmasraya . *Tanah Datar: IAIN Batusangkar*.
- Kusmin, A. F., Taufiq, M, S., & Rahmatullah. (2020). Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Majene Tahun 2020. *Arajang : Jurnal Ilmu Sosial Politik*, 5(2) : 110-118.
- Lailia, U. N. (2018). Analisis Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 3 Malang. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Latif, I. S., & Pangestu, I. A. (2022). Problem Penyalahgunaan Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi. *Justisi*, 8(2) : 95-107.
- Limba, F. B., Sapulatte, S. G., & Usmany, A. E. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Theory Of Planned Behavior . *Jurnal akuntansi dan Keuangan*, 9(2).
- Lukito, P. K. (2014). *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik : Tantangan Demokrasi ke Depan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Margayaningsih, D. I. (2015). Peningkatan Pemberdayaan dan Kemandirian Desa Dalam Rangka Otonomi Daerah. *Jurnal Publiciana*, 8(1) : 164-191.
- Marsemia, S. (2019). *Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Badab Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang*. Pekanbaru: Suska Press.

- Masyitah, T., & Malau, H. (2021). Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Terhadap Distribusi Bantuan Covid-19 di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2).
- Maun, C. E. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan . *Jurnal Politico Unsrat*, 9(2).
- Medina, F. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah di Indonesia. Depok: Universitas Indonesia.
- Miftahuddin. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul) . Yogyakarta: UII .
- Moleong, L. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muin, R. (2013). Sistem Distribusi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Aktiva Jil*, 3(1).
- Nazaren, A. F., & Nurlukman, A. D. (2021). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Di Desa Kedaung Barat Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang) . *Jurnal Moderat*, 7(4).
- Nismawati. (2021). Pengelolaan Dana Desa Ditengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Bulu Allaporeng Kecamatan Bengo Kabupaten Bone). Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak Covid-19 Di Indonesia . *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1).
- Nurfianti, A. (2021). Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 Di Desa Patani Kabupaten Takalar . Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Nurhasanah, A. (2021). Efektivitas Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masyarakat Miskin yang Terkena Dampak Covid-19 di Desa Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo . Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Parapat, A. Z. (2021). Aspek Hukum Penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Masyarakat Akibat Terdampak Covid-19. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Pasaribu, D. (2020). Peranan Kepala Desa Dalam Mengkoordinir Bantuan Sosial (BANSOS) Secara Tepat Sasaran Kepada Masyarakat Desa yang Terdampak Covid-19. Medan: Universitas HKBP Nommensen.
- Pasaribu, D. (2020). Peranan Kepala Desa Dalam Mengkoordinir Bantuan Sosial (BANSOS) Secara Tepat Sasaran Kepada Masyarakat Desa Yang Terdampak Covid-19. Medan: Universitas HKBP Nommensen.

- Prastyo, D. (2022). Pengawasan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. Sumedang: IPDN.
- Prawiradinata, R. S. (2020). Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) . Jakarta: Bappenas.
- Putri, A. A., & Hidayat, M. T. (2020). Analisis Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 (Studi Kasus Pada Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto) . Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945.
- Putri, E. A., Muchsin, S., & Hayat. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Di Era Pandemi Covid-19 (Di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12).
- Putri, F. I. (2021). Analisis Penerapan Asas Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Karanglo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten). Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Rahayuningsih, E., & Ghazali, M. L. (2021). Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1) : 135-145.
- Rahmah, N. A., Pratiwi, L., & Rismayani, G. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sindangkasih di Era Pandemi Covid-19 . *Jurnal Ekonomi Perjuangan (JUMPER)*, 3(2) : 55-67.
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia . *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 2 : 90-102.
- Rahmawati, F. (2020). Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan. Surakarta: IAIN Surakarta.
- Ramly, R. Y., & Budiawan, S. (2021). Analisis Sistem Penyaluran Dana Bantuan Sosial Akibat Corona Virus Disease (Covid -19) Di Provinsi Gorontalo . *YUME : Journal of Management*, 4(3) : 157-164.
- Ratminto, & Winarsih, A. S. (2005). Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Risky, N. P. (2022). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa Terhadap Penyaluran BLT-DD di Tengah Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 06 Tahun 2020 (Studi Kasus Desa Sumber Salam Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso). Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq.
- Ristyawati, A. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NKRI Tahun 1945. *Jurnal Hukum Administrasi dan Tata Kelola*, 3(2) : 240-249.

- Rohmah, Y. A. (2015). Analisis Akuntabilitas Program Keluarga Harapan (Studi Deskriptif Akuntabilitas Administratif Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Kecamatan Semampir Surabaya). *Jurnal Aplikasi Administrasi*, 18(1).
- Ronta, H. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai di Desa Masolo Kabupaten Pinrang. Pare-Pare: IAIN Pare-Pare.
- Rosanti, D., Aneta, Y., Mahmud, M., & Dai, S. I. (2021). Pelayanan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos Kecamatan Dumoga Utara . *Oikos-Nomos : Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 14(1).
- Sangki, A. A., & Gosal, J. K. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Sasuwuk, C. H., Lengkong, F. D., & Palar, N. A. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sea Kabupaten Minahasa . *JAP*, 108(7).
- Setianingsih, N. A., Asmoro, W. K., & Andari, A. T. (2021). Pengaruh Transparansi Perubahan Alokasi Dana Prodamas Guna Penyaluran Bantuan Covid-19 . *Gorontalo Accounting Journal*, 4(2).
- Setiastuti, T. K., & Kushandajani. (2022). Proses Penyaluran Bantuan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Desa Pasekaran Kecamatan Batang Tahun 2021 . *Journal of Politic and Government Studies*, 11(2) : 259-278.
- Shahib, H. M., Hasanuddin, M. R., Nurdin, Y., Palete, S., Mika, F., & Saputri, R. R. (2021). Proses Penyaluran Bantuan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Desa Pasekaran Kecamatan Batang Tahun 2021 . *Jurnal Transformatif*, 8(1).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Suharto, E. (2015). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2013). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: PT Indeks.
- Suparmini. (2015). *Buku Ajar Masyarakat Desa dan Kota (Tinjauan Geografis, Sosiologis dan Historis)* . Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sutanto, & Hardiningsih, P. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan BLT-Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19. *Infestasi*, 17(1) : 1-10.
- Syam, T. W. (2021). *Transparansi Dana Desa Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto* . Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

- Syarifah, L., & Muliawati. (2022). Transparansi Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat Terdampak Covid-19 (Studi Kasus Terhadap Pelaku UMKM) . *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, 7(1).
- Tambuwun, F. W., Sabijono, H., & Alexander, S. W. (2018). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1) : 76-84.
- Ulufiah, W. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Wahyuandari, W. (2020). Akuntabilitas Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Financial Governance of Village Village Fund . *Jurnal Benefit*, 7(1).
- Wahyuni, D. (2019). Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. *Jurnal Bidang Kesejahteraan Sosial*, 13(15).
- Yantino, A. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Desa Watuliwung Kabupaten Sikka (Akuntabilitas dan Transparansi Bantuan Langsung Dana Desa Selama Pandemi Covid-19 Desa Watuliwung Kabupaten Sikka). Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Yasim, S. (2021). Interpretasi Pengelolaan dan Pengawasan Anggaran Penanganan Covid 19 (Studi Pada Desa Salu Paremang Selatan). Palopo: Universitas Muhammadiyah Palopo.
- Yunikasari, E., Nusantoro, J., & Hendri, N. (2022). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Penyaluran Dana Desa (DD) untuk Masyarakat Terdampak Covid-19 . *Jurnal Akuntansi Aktiva*, 3(1).
- Yusrizal, & Suloh. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19 . *Jurnal Program Studi Magister Hukum*, 21-26.

PAREPARE

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



## DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

### A. Gambaran Umum dan Kondisi Desa

Desa Buttu Pamboang adalah Desa Pemekaran dalam wilayah Kecamatan Pamboang dimana sebelumnya adalah merupakan bagian dari wilayah Desa Simbang, Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, dimana berdasarkan letak dan kondisi wilayah Kecamatan Pamboang yang wilayahnya merupakan Daerah Pegunungan, daerah atau pusat pemerintahan Kecamatan Pamboang, disebelah barat berbatasan dengan Desa Pamboborang atau biasa disebut dengan teluk mandar, Desa Buttu Pamboang adalah merupakan salah satu desa yang berada dipegunungan dalam wilayah Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat yang mayoritas penduduknya adalah sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani/pekebun.

Desa Buttu Pamboang merupakan salah satu desa baru dalam wilayah Kabupaten Majene, sehingga dinamika pembangunan dalam masyarakat Desa Buttu Pamboang masih tergolong dalam tahap awal pembangunan, memasuki era globalisasi dan seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat akan hak-haknya, serta meningkatnya kebutuhan semakin kompleks merupakan tantangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pencapaian hasil pembangunan. Untuk mengantisipasi berbagai permasalahan, tantangan serta perkembangan di masa kini dan masa depan diperlukan perencanaan yang jelas terarah dan partisipatif.

Kondisi yang diharapkan di masa depan tidak terlepas dari pencapaian sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan pembangunan secara efektif. Seiring dengan itu, upaya secara terus menerus tetap diarahkan untuk mengatasi tantangan dan hambatan pembangunan desa guna mewujudkan kondisi yang diharapkan dan kondisi saat ini merupakan modal dasar atau bahan untuk perencanaan yang akan menentukan keberhasilan pembangunan kedepan.

**a. Geografi.**

**1) Luas Desa**

Desa Buttu pamboang secara geografis sebagian wilayahnya terletak di dataran tinggi, yang luas wilayah mempunyai luas Wilayah 658 Ha sebelum pemekaran (Data BPS, Kecamatan Pamboang dalam angka Tahun 2012), dan/atau 22,63 km<sup>2</sup> pasca pemekaran (Data Kantor Desa Buttu Pamboang, April 2013) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene No. 7 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Desa Di wilayah Kabupaten Majene dan setelah adanya peta dari badan perencanaan daerah berdasarkan pantauan satelit Desa Buttu Pamboang Kecamatan Pamboang berada di wilayah administrasi Kabupaten Majene dengan luas wilayah 1.8Km<sup>2</sup> Berdasarkan Peta Dari Cirta Satelit Spot6 dari Badan Perencanaan daerah (BAPPEDA) Kabupaten Majene Tahun 2015, yang terdiri atas 4 Dusun dan 08 RT dalam 4 Dusun tersebut, yaitu Dusun Ratte Apas yang terdiri dari 2 RT, Dusun Parallitang 2 RT, Dusun Puare Timur 2 RT, dan Dusun Puare 2 RT.

Letak Geografi Desa Buttu Pamboang adalah antara 2° 38' 45"-30 38' 15" Lintang Selatan dan antara 118° 45' 00"- 119° 4' 45" Bujur Timur, dan Wilayahnya berada pada ketinggian 5 Km di atas permukaan laut (dpl) (data BPS Kecamatan Pamboang dalam angka, 2012). Hal ini mengindikasikan bahwa sebahagian topografi wilayah daratannya adalah dataran tinggi disepanjang daerah Buttu Pamboang.

Keadaan geografi dan topografi wilayah Desa Buttu Pamboang yang sebagian dan sebagian daratan tersebut mengisyaratkan besarnya potensi wilayah di Desa tersebut, baik hasil-hasil Pertanian dan Peternakan maupun hasil-hasil lainnya, perkebunan, kehutanan,

peternakan, tambang dan energy, yang kesemuanya memerlukan pengelolaan dan pengembangan secara baik dan maksimal. Potensi geografi dan topografi wilayah tersebut memerlukan arahan kebijakan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam perencanaan pembangunan Desa Buttu Pamboang.


## 2) Batas Wilayah

Adapun batas-batas wilayah desa Buttu Pamboang sebagai berikut:


- Utara : Desa Bonde
- Timur : Desa Pamboborang
- Selatan : Simbang
- Barat : Bababulo Utara

## 3) Peta Wilayah Desa

*Gambar. 01. Peta Desa Buttu Pamboang*



**Gambar. 02. Peta Wilayah Per Dusun Desa Buttu Pamboang**



**b. Demografi.**

**1) Jumlah Penduduk**

Desa Buttu Pamboang Tahun 2023 didiami oleh 292 Kepala Keluarga (KK) dengan Jumlah Penduduk 1023 Jiwa dengan Klasifikasi sebagai Berikut :

- Jumlah penduduk Desa Buttu Pamboang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.

**Tabel. 01 Data Masyarakat Buttu pamboang Tahun 2023**

No.	DUSUN	PENDUDUK AWAL BULAN INI		
		L	P	L+P (3+4)
1	2	3	4	5
1.	RATTE APAS	78	71	149
2.	PARALLITANG	132	126	258
3.	PUARE TIMUR	150	149	299
4.	PUARE	166	151	317
JUMLAH		526	497	1023

### c. Keadaan Sosial.

Desa Buttu Pamboang dihuni oleh sebahagian besar masyarakatnya adalah dari etnis Suku Mandar, selebihnya merupakan pendatang dari Makassar, Jawa, dan suku Bali yang datang dan menetap di Desa Buttu Pamboang melalui pernikahan dengan masyarakat setempat. Sebagian besar penduduk yang ada di Desa Buttu Pamboang mayoritas bermata pencaharian sebagai Petani/Pekebun, selebihnya adalah PNS, Tenaga honorer, Pedagang, wiraswasta dan pekerjaan lainnya. Keadaan dan perkembangan penduduk dengan segala aktivitasnya merupakan data atau informasi yang dapat diolah oleh pemerintah sehingga dapat digunakan untuk merencanakan dan menentukan sasaran pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

Secara umum keadaan sosial Desa Buttu Pamboang cukup tinggi, hal ini terlihat dari sifat kegotong royongan yang tinggi, seperti contoh mampu menggerakkan masyarakat dalam sebuah kegiatan sosial seperti kerja bakti ditempat-tempat seperti tempat peribadatan (masjid/mushallah), dan daerah perkebunan warga, serta bersama sama masyarakat aktif dalam menjaga keamanan desa (Pos kamling). Semua itu diwujudkan dalam bentuk kebersamaan dalam kegotong royongan demi terciptanya ketertiban dan kebersihan Desa Buttu Pamboang.

### B. Kondisi Pemerintahan Desa Buttu Pamboang.

Desa Buttu Pamboang Merupakan Salah satu Desa Pemekaran dari Desa Simbang, Berawal dari keinginan masyarakat yang mengharapkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan secara merata, dan mengingat wilayah Desa Buttu Pamboang berpotensi tinggi untuk dikembangkan dan merupakan desa yang apabila dikelola dengan baik akan bisa memberikan kontribusi yang cukup untuk menunjang pembangunan kecamatan Pamboang khususnya dan kabupaten Majene umumnya, Desa Buttu Pamboang kala itu sangat strategis untuk mengelola pemerintahan sendiri dalam memberikan

pelayanan secara maksimal kepada masyarakat baik dari sector pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Atas dasar itulah para Tokoh masyarakat yang ada dalam wilayah Lingkungan Buttu Pamboang melakukan musyawarah untuk membentuk atau memekarkan Desa Buttu Pamboang dengan melihat dan mengacu kepada kebutuhan masyarakat baik dari sector pemerintahan, social, ekonomi, pembangunan dan kemasyarakatan.

### 1. Kondisi Pemerintah Desa.


#### a. Pemerintah Desa Buttu pamboang (PEMDES).

Bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berdayaguna dan berhasil guna, Pemerintah Desa Buttu pamboang mengangkat perangkat Desa selaku pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya

#### Data Perangkat/Aparat Desa Buttu pamboang Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET.
1.	SUDARMI, S.Kep	Sekertaris Desa	Dusun Puare Timur	
2.	SYAHID	Kepala Urusan Keuangan	Dusun Puare	
3.	IDHAM	Kepala Urusan Perencanaan	Dusun Puare Timur	
4.	JUMADI, S.Pd	Kepala Urusan TU & Umum	Dusun Ratte Apas	
5.	MASWAD, SP	Kasi Pemerintahan	Dusun Puare	
6.	TASMIN	Kasi Pelayanan	Dusun Puare	
7.	MUH. AKBAR	Kasi Kesejahteraan Masyarakat	Dusun Parallitang	
8.	JASMAN	Kadus Ratte Apas	Dusun Ratte Apas	
9.	SAMSURYADI	Kadus Parallitang	Dusun Parallitang	
10.	BAHARUDDIN	Kadus Puare Timur	Dusun Puare Timur	
11.	MUH. AMRI	Kadus Puare	Dusun Puare	

### Struktur Organisasi PEMDES Buttu Pamboang Tahun 2023





NAMA MAHASISWA : NURUL ATIKA  
 NIM : 18.62202.014  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 PRODI : AKUNTANSI SYARIAH  
 JUDUL : TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
 PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG  
 TUNAI PADA DESA BUTTU PAMBOANG  
 KABUPATEN MAJENE (ANALISIS AKUNTANSI  
 SYARIAH)

### PEDOMAN WAWANCARA

#### Wawancara untuk Perangkat Desa

- 1) kapan program bantuan langsung tunai tersebut dijalankan ?
- 2) Apa saja kriteria yang ditetapkan pemerintah kepada masyarakat untuk memperoleh bantuan sosial?

- 3) Siapa yang menentukan nama-nama yang berhak menerima bantuan langsung tunai tersebut?
- 4) Dimana masyarakat pertama kali bisa mengetahui jika mereka telah menerima Bantuan Langsung Tunai tersebut?
- 5) Bagaimana prosedur pembagian Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat? Apakah prosedur tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah?
- 6) Berapa jumlah dana bantuan sosial yang disalurkan pada Tahun 2020?
- 7) Apakah pemberian bantuan sosial ini sudah tepat sasaran dan dilakukan secara transparansi?
- 8) Dimana masyarakat dapat mengetahui jadwal penerimaan bantuan sosial?
- 9) Apakah pemberian dana bantuan sosial tepat pada waktunya?
- 10) Dalam pemberian bantuan sosial apakah dilakukan secara langsung atau perantara?
- 11) Apakah pemberian bantuan sosial yang diberikan membantu perekonomian masyarakat?
- 12) Apakah setiap selesai pemberian bantuan sosial, dilakukan pelaporan terhadap pemerintah pusat?

#### **Wawancara Masyarakat Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene**

- 13) Menurut Anda selaku masyarakat yang menerima bantuan sosial apakah bantuan sosial ini membantu perekonomian rumah tangga?
- 14) Menurut Anda selaku masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial apakah pemberian bantuan sosial ini sesuai kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah?

- 15) Apakah ada saran kepada pemerintah pusat terkait mekanisme pemberian bantuan sosial ini?
- 16) Apakah menurut anda selaku masyarakat pemberian Bantuan Langsung Tunai ini sudah tepat sasaran?
- 17) Apakah menurut Anda selaku masyarakat pemberian Bantuan Langsung Tunai ini sesuai dengan prosedur dari pemerintah pusat?
- 18) Apakah menurut anda selaku masyarakat pelaporan Bantuan Langsung Tunai ini sudah tepat waktu?
- 19) Apa saja syarat masyarakat bisa mengambil Bantuan Langsung Tunai dan dimana Masyarakat mengambil Bantuan Tersebut

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Mamuju, 11 oktober 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
(Dr. Hj. St Nurhayati Ali, M.Hum)  
NIP. 196412311991022002

  
(Dr. Hj Syahriyah Semaun, S.E., M.M)  
NIP. 197111111998032003

**DATA MENTAH PENELITIAN****APARAT DESA**

Nama : Drs. Usman

Jabatan : Kepala Desa ButtuPamboang

- 1) Apakah pemberian dana bantuan sosial tepat pada waktunya?

Jawab: Tergantung Bantuan yang bersumber dari mana, kami hanya menunggu dari pusat

- 2) Dalam pemberian bantuan sosial apakah dilakukan secara langsung atau perantara?

Jawab: kami melakukannya secara langsung, masyarakat datang langsung ke Gedung Serba Guna Desa untuk mengambil langsung bantuan tersebut.

- 3) Apakah pemberian bantuan sosial yang diberikan membantu perekonomian masyarakat?

Jawab: iya sangat membantu karena dapat memenuhi sedikit kebutuhan masyarakat

- 4) Apakah setiap selesai pemberian bantuan sosial, dilakukan pelaporan terhadap pemerintah pusat?

Jawab: iya, kami dari pemerintah desa langsung melaporkan setiap selesai melakukan pemberian bantuan langsung tunai, karena dana untuk bantuan langsung tunai selanjutnya mengalami keterlambatan pencairan dana

### WAWANCARA PERANGKAT DESA

Nama : Ns. Sudarmi, S.Kep

Jabatan : Sekretaris Desa

1. Kapan program bantuan langsung tunai tersebut dijalankan ?

Jawab: sejak Tahun 2020 sampai dengan sekarang

2. Apa saja kriteria yang ditetapkan pemerintah kepada masyarakat untuk memperoleh bantuan sosial?

Jawab: masyarakat yang masuk kategori miskin, tidak mendapat bantuan sosial yang lainnya.

3. Siapa yang menentukan nama-nama yang berhak menerima bantuan langsung tunai tersebut?

Jawab: Melalui Musyawarah Desa (MUSDES)

4. Bagaimana prosedur pembagian Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat? Apakah prosedur tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah?

Jawab: kalo itu ya sudah sangat sesuai sesuai

### WAWANCARA PERANGKAT DESA

Nama : Syahid

Jabatan : Bendahara Desa

- 1) Apakah pemberian bantuan sosial ini sudah tepat sasaran dan dilakukan secara transparansi?

Jawab: iya sudah transparansi. Kami melakukan pendataan secara langsung dan sudah melalui musyawarah Desa

- 2) Dimana masyarakat dapat mengetahui jadwal penerimaan bantuan sosial?

Jawab: kami menyampaikan informasi penerimaan bantuan social ini melalui papan informasi Desa

#### MASYARAKAT DESA YANG MENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Nama : Abd. Muis

Pekerjaan : Petani

- 1) Menurut Anda selaku masyarakat yang menerima bantuan sosial apakah bantuan sosial ini membantu perekonomian rumah tangga?

Jawab: iya sangat membantu apalagi waktu pandemi covid kemarin

#### MASYARAKAT DESA YANG TIDAK MENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Nama : Muh Yusuf T

Pekerjaan : ASN

- 1) Menurut Anda selaku masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial apakah pemberian bantuan sosial ini sesuai kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah?

Jawab: sudah sesuai karena yang menerima memang masyarakat yang termasuk kategori miskin.

- 2) Apakah ada saran kepada pemerintah pusat terkait mekanisme pemberian bantuan sosial ini?

Jawab: sebaiknya bantuan social itu diberikan secara merata karena pada saat pandemik kemarin semua masyarakat itu terdampak covid 19

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Nama : Drs. Usman  
Alamat : Dusun Puare Timur  
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Desa Buttu Pamboang

Menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Atika  
NIM : 18.62202.014  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul "ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL DI DESA BUTTU PAMBOANG KABUPATEN MAJENE"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Puare Timur, 10 Mei 2023

  
Drs. Usman

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Nama : Ns. Sudarmi, S.Kep.  
Alamat : Dusun Puare Timur  
Pekerjaan/Jabatan : Aparat Desa/Sekretaris Desa


Menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Atika  
NIM : 18.62202.014  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul "ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL DI DESA BUTTU PAMBOANG KABUPATEN MAJENE"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Puare Timur, 10 Mei 2023

  
Ns. Sudarmi, S.Kep.

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Nama : Syahid  
Alamat : Dusun Puare  
Pekerjaan/Jabatan : Aparat Desa/ Bendahara Desa


Menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Atika  
NIM : 18.62202.014  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul "ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL DI DESA BUTTU PAMBOANG KABUPATEN MAJENE"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Puare, 10 Mei 2023



Syahid

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Nama : Abd. Muis  
Alamat : Dusun Parallitang  
Pekerjaan/Jabatan : Petani

Menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Atika  
NIM : 18.62202.014  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul "ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL DI DESA BUTTU PAMBOANG KABUPATEN MAJENE"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parallitang, 11 Mei 2023



Abd. Muis

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Nama : Muh. Yusuf T  
Alamat : Dusun Puare Timur  
Pekerjaan/Jabatan : ASN

Menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Atika  
NIM : 18.62202.014  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul "ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL DI DESA BUTTU PAMBOANG KABUPATEN MAJENE"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Puare Timur, 11 Mei 2023



Muh Yusuf T



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.1776/In.39/FEBI.04/PP.00.9/03/2023  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI MAJENE  
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Di  
KABUPATEN MAJENE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURUL ATIKA  
Tempat/ Tgl. Lahir : TAPALANG, 21 OKTOBER 2000  
NIM : 18.62202.014  
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI SYARIAH  
Semester : X (SEPULUH)  
Alamat : DUSUN PUARE TIMUR, KELURAHAN BUTTU  
PAMBOANG, KECAMATAN PAMBOANG, KABUPATEN  
MAJENE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN MAJENE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG  
TUNAI DI DESA BUTTU PAMBOANG KABUPATEN MAJENE**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Parepare, 15 Maret 2023  
Dekan,



Muzdalifah Muhammadun



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Alamat : Jl. Jend. Imud Yani No. 105 Deteng-Deteng Majene  
Telp. (0422) 21353 Email : kesbangpol28@gmail.com

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070/154/IV/2023

1. Dasar : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Bupati Majene Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majene Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene;
4. Surat Edaran Bupati Majene Nomor : 800/Org-Peg/38/II/2017
2. Menimbang : 1. Untuk Tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Rekomendasi Penelitian.
2. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor : B. 1776/In.39/FEBl.04/PP.00.9/03/2023 Tanggal 15 Maret 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : NURUL ATIKA  
Nim : 18.62202.014  
Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Parepare  
Alamat : Dusun Puare Timur Desa Buttu Pamboang Kec. Pamboang Kab. Majene.

Untuk melakukan Penelitian di Desa Buttu Pamboang Kabupaten Majene Mulai Tanggal 11 April 2023 sampai dengan 11 Juni 2023 dengan Proposal berjudul;

**“ TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA BUTTU PAMBOANG KABUPATEN MAJENE “**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan penelitian tersebut dengan ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
2. Sesudah melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Majene melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene dengan menyerahkan 1 (satu) eksampul foto copy hasil kegiatan.
3. Surat ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah sampai waktu yang telah ditentukan;

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 10 April 2023

An. Kepala Badan  
Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan

  
**ABDUL WARIS, SS., MM.**  
 Pangkat: Pembina / IV.a  
 NIP : 19791201 200502 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPM-PTSP)**  
*Jln. Ammana Wewang No 12 Telp (0422) 21947 Majene-Sulbar*



**IZIN PENELITIAN**

Nomor : 151/IP/DPM-PTSP/MM/IV/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 53 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/154/IV/2023 Tanggal 10 April 2023 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :

N a m a	: NURUL ATIKA
Pekerjaan	: Mahasiswi
N I M	: 1862202014
Program Study/Jurusan	: S1 Akuntansi Syariah
Universitas	: IAIN Pare Pare
Alamat	: Dusun Puare Timur Desa Buttu Pamboang Kec. Pamboang Kab. Majene

Untuk melaksanakan Penelitian di Kabupaten Majene dengan Judul **"TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA BUTTU PAMBOANG KABUPATEN MAJENE"** dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) Exemplar copy hasil Penelitian kepada Bupati Majene Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene  
 Pada Tanggal : 11-04-2023  
 Kepala Dinas



**Hi. LIES HIRAWATI THAHIR, S.Sos, M.AP**  
 Pangkat: Pembina Utama Muda  
 Nip. 196809281992032011



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE  
KECAMATAN PAMBOANG  
DESA BUTTU PAMBOANG**

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**  
Nomor : 343/080/DS-BTP/VI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs.Usman  
Jabatan : Kepala Desa Buttu Pamboang  
Alamat : Dusun Puare Timur Desa Buttu Pamboang

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : NURULATIKA  
Nim : 18 62202 014  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Alamat : Dusun Puare Timur, Desa Buttu Pamboang, Kecamatan Pamboang

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Buttu Pamboang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene selama 60 ( Enam Puluh ) hari terhitung mulai Tanggal 11 April sampai 11 Juni 2023 untuk memperoleh data dalam rangka Penyusunan Skripsi, penelitian yang berjudul **TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA BUTTU PAMBOANG KECAMATAN PAMBOANG KABUPATEN MAJENE.**

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Buttu Pamboang, 21 Juni 2023

KEPALA DESA



Mrs. USMAN

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA BUTTU  
PAMBOANG TAHAP 1 BULAN JANUARI BAGI KELUARGA MISKIN DAN  
RENTAN**

No.	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah penerimaan
1	St Awi	Buttu Pamboang	Rp 300.000
2	Abdullah	Buttu Pamboang	Rp 300.000
3	Barlin	Buttu Pamboang	Rp 300.000
4	Sana	Buttu Pamboang	Rp 300.000
5	Yanggan	Buttu Pamboang	Rp 300.000
6	Abd Wahab	Buttu Pamboang	Rp 300.000
7	Sukmawati R	Buttu Pamboang	Rp 300.000
8	Ubudiah	Buttu Pamboang	Rp 300.000
9	Aswar	Buttu Pamboang	Rp 300.000
10	Lican	Buttu Pamboang	Rp 300.000
11	Samsia	Buttu Pamboang	Rp 300.000
12	Muh Arif	Buttu Pamboang	Rp 300.000
13	Samsul	Buttu Pamboang	Rp 300.000
14	Idun	Buttu Pamboang	Rp 300.000
15	Rusdi	Buttu Pamboang	Rp 300.000
16	Abdul Syukur	Buttu Pamboang	Rp 300.000
17	Usman	Buttu Pamboang	Rp 300.000
18	Albar	Buttu Pamboang	Rp 300.000
19	Hurmi	Buttu Pamboang	Rp 300.000
20	Bahtiar	Buttu Pamboang	Rp 300.000
21	Yatu	Buttu Pamboang	Rp 300.000
22	Hamriadi	Buttu Pamboang	Rp 300.000
23	Darmansyah	Buttu Pamboang	Rp 300.000
24	Halima	Buttu Pamboang	Rp 300.000
25	Herman	Buttu Pamboang	Rp 300.000
26	Sati	Buttu Pamboang	Rp 300.000
27	Sahawiah	Buttu Pamboang	Rp 300.000
28	Abudullah	Buttu Pamboang	Rp 300.000

29	Jadil	Buttu Pamboang	Rp 300.000
30	Jahara	Buttu Pamboang	Rp 300.000
31	Hasanuddin K	Buttu Pamboang	Rp 300.000
32	Ridwan	Buttu Pamboang	Rp 300.000
33	Irham	Buttu Pamboang	Rp 300.000
34	Muh Padli	Buttu Pamboang	Rp 300.000
35	Hasanuddin A	Buttu Pamboang	Rp 300.000
36	Khaerul	Buttu Pamboang	Rp 300.000
37	Riswandy	Buttu Pamboang	Rp 300.000
38	Muhammad Saldi	Buttu Pamboang	Rp 300.000
39	Muhammad Anshar	Buttu Pamboang	Rp 300.000
40	Agus	Buttu Pamboang	Rp 300.000
41	Muh Aldy	Buttu Pamboang	Rp 300.000
42	Hasbi	Buttu Pamboang	Rp 300.000
43	Pahri	Buttu Pamboang	Rp 300.000
44	St Asiah	Buttu Pamboang	Rp 300.000
45	Ismail	Buttu Pamboang	Rp 300.000
46	Hasman	Buttu Pamboang	Rp 300.000
47	Justiani	Buttu Pamboang	Rp 300.000
48	Abdullah	Buttu Pamboang	Rp 300.000
49	Hama	Buttu Pamboang	Rp 300.000
50	Muhammad	Buttu Pamboang	Rp 300.000
51	Abd Salam	Buttu Pamboang	Rp 300.000
52	Darwis	Buttu Pamboang	Rp 300.000
53	Mardi	Buttu Pamboang	Rp 300.000
54	Sidar	Buttu Pamboang	Rp 300.000
55	Muhlis	Buttu Pamboang	Rp 300.000
56	M. Ilyas	Buttu Pamboang	Rp 300.000
57	Abd Malik	Buttu Pamboang	Rp 300.000
58	Ahmad	Buttu Pamboang	Rp 300.000
59	Marhama	Buttu Pamboang	Rp 300.000
60	M. Irsyad Faturrahman	Buttu Pamboang	Rp 300.000
61	Saripuddin	Buttu Pamboang	Rp 300.000
62	Masriadi	Buttu Pamboang	Rp 300.000

64	Nuraida	Buttu Pamboang	Rp 300.000
65	Faturrahman	Buttu Pamboang	Rp 300.000
66	Ridwan	Buttu Pamboang	Rp 300.000
67	Damrah	Buttu Pamboang	Rp 300.000
68	Benni Lukas	Buttu Pamboang	Rp 300.000
69	Masyuddin	Buttu Pamboang	Rp 300.000
70	Ardin	Buttu Pamboang	Rp 300.000
71	Samsuryadi	Buttu Pamboang	Rp 300.000
72	Saenong	Buttu Pamboang	Rp 300.000
73	Hadarawi	Buttu Pamboang	Rp 300.000




DAFTAR PENERIMAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD) TAHAP I BULAN JANUARI TAHUN 2021  
BAGI KELUARGA MISKIN DAN RENTAN  
DESA BUTTU PAMBOANG KECAMATAN PAMBOANG KAB. MAJENE

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAK PENERIMAAN	TANDA TANGAN / CAP JEMPOL	
1	2	3	4	5	6	
1	7605024107620043	ST. AWI	Rp 300 000	27 April 2021	1	2
2	7605020203960002	ABDULLAH	Rp 300 000	27 April 2021	3	4
3	7605023112940026	BARUN	Rp 300 000	27 April 2021	5	6
4	7605027112570031	SANA	Rp 300 000	27 April 2021	7	8
5	7605020107490001	YANGGAN	Rp 300 000	27 April 2021	9	10
6	7601111010960003	ABD. WAHAB	Rp 300 000	27 April 2021	11	12
7	7605026711940001	SUKMAWATI R	Rp 300 000	27 April 2021	13	14
8	7605024107780004	USUDIAH	Rp 300 000	27 April 2021	15	16
9	7605010902970004	ASWAR	Rp 300 000	27 April 2021	17	18
10	7605024107370003	LICAN	Rp 300 000	27 April 2021	19	20
11	7605026010820004	SAMSIA	Rp 300 000	27 April 2021	21	22
12	7605022203960004	MUH. ARIF	Rp 300 000	27 April 2021	23	24
13	7605022408930001	SAMSUL	Rp 300 000	27 April 2021	25	26
14	7605010107930017	IDUN	Rp 300 000	27 April 2021	27	28
15	7604051010950001	RUSDI	Rp 300 000	27 April 2021	29	30
16	7605083112920035	ABDUL SYUKUR	Rp 300 000	27 April 2021	31	32
17	7605012706720001	USMAN	Rp 300 000	27 April 2021	33	34
18	7605021608940001	ALBAR	Rp 300 000	27 April 2021		
19	7605027112640037	HURMI	Rp 300 000	27 April 2021		
20	7605020107900005	BAHTIAR	Rp 300 000	27 April 2021		
21	7605023112620034	YATU	Rp 300 000	27 April 2021		
22	7605020509940001	HAMRIADI	Rp 300 000	27 April 2021		
23	7605025505850001	DARMAANSYAH	Rp 300 000	27 April 2021		
24	7605024107580003	HALIMA	Rp 300 000	27 April 2021		
25	7605020107930009	HERMAN	Rp 300 000	27 April 2021		
26	7605027112450060	SATI	Rp 300 000	27 April 2021		
27	7605025612640001	SAHAWIAH	Rp 300 000	27 April 2021		
28	7605025903950001	ABUDULLAH	Rp 300 000	27 April 2021		
29	7605023112560032	IADIL	Rp 300 000	27 April 2021		
30	7605027112340009	IAHARA	Rp 300 000	27 April 2021		
31	7605022102820001	HASANUDDIN K	Rp 300 000	27 April 2021		
32	7605022710710002	RIDWAN	Rp 300 000	27 April 2021		
33	7605022411900001	IRHAM	Rp 300 000	27 April 2021		
34	7605021110930002	MUH. PADLI	Rp 300 000	27 April 2021		

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAK PENERIMAAN	TANDA TANGAN / CAP JEMPOL	
1	2	3	4	5	6	7
35	7605022911930001	HASANUDDIN A	Rp 300 000	27 April 2021	35	35
36	7605022310990001	KHAERUL	Rp 300 000	27 April 2021		
37	7371103007950003	RISWANDY	Rp 300 000	27 April 2021	37	36
38	7605021210990001	MUHAMMAD SALDI	Rp 300 000	27 April 2021		
39	7605023112920004	MUHAMMAD ANSHAR	Rp 300.000	27 April 2021	39	40
40	7605020108910004	AGUS	Rp 300.000	27 April 2021		
41	7605022910990001	MUH.ALDY	Rp 300.000	27 April 2021	41	42
42	7604042001030001	HASBI	Rp 300 000	27 April 2021		
43	7605020105950002	PAHRI	Rp 300 000	27 April 2021	43	44
44	7605027112330006	ST. ASIAH	Rp 300.000	27 April 2021		
45	7605011806800001	ISMAIL	Rp 300.000	27 April 2021	45	46
46	7605023112840025	HASMAN	Rp 300.000	27 April 2021		
47	7605025212950001	JUSTIANI	Rp 300 000	27 April 2021	47	48
48	7605020107940002	ABDULLAH	Rp 300 000	27 April 2021		
49	7605020107600002	HAMA	Rp 300 000	27 April 2021	49	50
50	7605021101890002	MUHAMMAD	Rp 300 000	27 April 2021		
51	7605020801850001	ABD. SALAM	Rp 300 000	27 April 2021	51	52
52	7601100107790001	DARWIS	Rp 300.000	27 April 2021		
53	7605021003870006	MARDI	Rp 300.000	27 April 2021	53	54
54	7605020107720006	HADARAWI	Rp 300.000	27 April 2021		
55	7605020403830001	SIDAR	Rp 300.000	27 April 2021	55	56
56	7605012208970001	MUHLIS	Rp 300.000	27 April 2021		
57	7605020107860017	M. ILYAS	Rp 300.000	27 April 2021	57	58
58	7605020904900001	ABD. MALIK	Rp 300.000	27 April 2021		
59	7605021011910002	AHMAD	Rp 300.000	27 April 2021	59	60
60	760110650660001	MARHAMA	Rp 300 000	27 April 2021		
61	7605022706960001	M. IRYAD FATURRAHMAN	Rp 300 000	27 April 2021	61	62
62	7605023112550034	SARIPUDDIN	Rp 300 000	27 April 2021		
63	7605020107000018	MASRIADI	Rp 300.000	27 April 2021	63	64
64	7605020705380001	JUNUS	Rp 300 000	27 April 2021		
65	7605026407790003	NURAIDA	Rp 300 000	27 April 2021	65	66
66	7605022506750001	FATURRAHMAN	Rp 300 000	27 April 2021		
67	7605020704880001	RIDWAN	Rp 300 000	27 April 2021	67	68
68	7605024709920006	DAMRAH	Rp 300.000	27 April 2021		
69	7605021006700001	BENNI LUKAS	Rp 300.000	27 April 2021	69	70
70	7605020107970033	MASYUDDIN	Rp 300.000	27 April 2021		

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAK PENERIMAAN	TANDA TANGAN / CAP JEMPOL	
1	2	3	4	5	6	
71	7602011101990004	ARDIN	Rp 300.000	27 April 2021	71	72
72	7605020910810002	SAMSURYADI	Rp 300.000	27 April 2021		
73	7605020107450034	SAENONG	Rp 300.000	27 April 2021	73	
JUMLAH			Rp 21.900.000			

Telah Diferifikasi Oleh  
Sekretaris Desa

  
SYAHID

Yang Membayar  
Kaur Keuangan

  
JUMADI

Mengetahui







**PEMERINTAH DESA BUTTU PAMBOANG  
KECAMATAN PAMBOANG**

**PERATURAN KEPALA DESA BUTTU PAMBOANG**

**NOMOR 01 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK  
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**PAREPARE**

**DESA BUTTU PAMBOANG**

**BERITA DESA BUTTU PAMBOANG NOMOR 01 TAHUN 2021**



KEPALA DESA BUTTU PAMBOANG  
KABUPATEN MAJENE

PERATURAN KEPALA DESA  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUTTU PAMBOANG

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa; maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 16-11);
20. Peraturan Bupati Majene Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 1);
  21. Peraturan Desa Buttu Pamboang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021
  22. Peraturan Desa Buttu Pamboang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pendapatan Asli Desa;
  23. Peraturan Desa Buttu Pamboang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;
  24. Peraturan Desa Buttu Pamboang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DESA)**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa Buttu Pamboang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
8. Rekening Kas Desa Selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.

9. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
10. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Desa.

## BAB II SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

### Pasal 2

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin sebagai sasaran penerima manfaat.

### Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Keluarga Miskin dengan mengacu pada Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau Data Tunggal Daerah Analisis Kependudukan Partisipatif (DTD-AKP);
- b. Keluarga miskin yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya;
- c. Keluarga miskin yang terdampak keadaan darurat bencana COVID-19 antara lain:
  1. Kehilangan mata pencaharian yang berdampak pada kerahanan ekonomi keluarga;
  2. Belum terdata sebelumnya; dan
  3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, seperti jantung, diabetes, ispa (infeksi saluran pernafasan), paru-paru/TBC, dan penyakit kronis lainnya.

### Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin sasaran penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

## BAB III PENYALURAN BLT DESA

### Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (bulan) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2021;
- (2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan; dan
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan

secara langsung kepada penerima manfaat (Cash) dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan, yaitu menjaga jarak (Physical Distancing), menghindari kerumunan dan memakai masker.

**BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 6**

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Camat;
- c. DPMD Kabupaten; dan
- d. Inspektorat Kabupaten.

**BAB IV  
PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Buttu Pamboang

Ditetapkan di : Desa Buttu Pamboang  
Pada tanggal : 11 Januari 2021

**KEPALA DESA BUTTU PAMBOANG**

  
Drs. USMAN

Diundangkan di Desa Buttu Pamboang  
Pada tanggal : 11 Januari 2021  
SEKRETARIS DESA BUTTU PAMBOANG

  
SYAHID

BERITA DESA BUTTU PAMBOANG TAHUN 2021 NOMOR 1

**DOKUMENTASI PENELITIAN**



### BIODATA PENULIS



**Nurul Atika**, Lahir di Tapalang pada tanggal 21 Oktober 2000 yang merupakan anak ke-4 dari pasangan Bapak Syamsuddin dan Ibu Hasni Yusuf. Penulis beralamat di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Adapun Riwayat pendidikan penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Kasambang lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Tapalang lulus pada tahun 2015, selanjutnya penulis menempuh pendidikan di SMAN 1 Tapalang lulus pada tahun 2018. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Islam yakni di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Hingga tugas akhirnya pada tahun 2023, penulis telah menyelesaikan skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah dengan Judul *“Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Buttu Pmaboang Kabupaten Majene”*.